

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN YANG  
MELIBATKAN ASET DIGITAL (*CRYPTO*)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**Muhammad Surya Ananda  
2206200505**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AAK.Fpp/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD SURYA ANANDA  
NPM : 2206200505  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN YANG MELIBATKAN ASET DIGITAL (CRYPTO)

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Isnina, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.
3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H, MH.

1.

2.

3.



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppp/PT/HH/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dite menjabab surat ini agar diebutkan  
Memor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : MUHAMMAD SURYA ANANDA  
NPM : 2206200505  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN YANG MELIBATKAN ASET DIGITAL (CRYPTO)

PENGUJI : 1. Dr. Isnina, S.H., M.H./NIDN: 0116077202  
: 2. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H./ NIDN: 0003036001  
: 3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H, MH / NIDN: 0113118604

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 April 2026

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN YANG MELIBATKAN ASET DIGITAL (CRYPTO)  
**NAMA** : MUHAMMAD SURYA ANANDA  
**NPM** : 2206200505  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, 20 April 2026.

Dosen Penguji

<b>Dr. Isnina, S.H., M.H.</b> NIDN: 0116077202	<b>Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.</b> NIDN: 0003036001	<b>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., MH.</b> NIDN: 0113118604

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MUHAMMAD SURYA ANANDA  
**NPM** : 2206200505  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN  
YANG MELIBATKAN ASET DIGITAL (CRYPTO)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

**TAUFIK HIDAYAT LUBIS SS., SH, M.H**  
NIDN. 0113118604

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUHAMMAD SURYA ANANDA  
NPM : 2206200505  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN YANG MELIBATKAN ASET DIGITAL (CRYPTO)

Dosen Pembimbing : Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H, MH  
(NIDN. 0113118604)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SURYA ANANDA  
NPM : 2206200505  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN YANG MELIBATKAN ASET DIGITAL (CRYPTO)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD SURYA ANANDA



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUHAMMAD SURYA ANANDA  
**NPM** : 2206200505  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN YANG MELIBATKAN ASET DIGITAL (CRYPTO)  
**Pembimbing** : TAUFIK HIDAYAT LUBIS SS., SH, M.H

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29/10-2025	Bimbingan Judul dan rumusan masalah	
2	5/11-2025	Bimbingan Proposal	
3	23/11-2025	Bimbingan Referensi dan Penulisan	
4	14/1-2026	Bimbingan Penulisan chapter isi	
5	17/1-2026	Acc proposal untuk di seminarkan	
6	30/1-2026	Bimbingan BAB I dan II	
7	6/2-2026	Bimbingan Rumusan Masalah/Perbaikan	
8	10/4-2026	Bimbingan BAB III dan IV	
9	16/4-2026	Acc untuk di sidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(TAUFIK HIDAYAT LUBIS SS., SH, M.H.)  
NIDN. 0113118604

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya terkasih tercinta dan tersayang karena rela memberikan seluruh hidupnya kepada saya demi memberikan saya kehidupan yang lebih baik serta selalu mendoakan saya dari kejauhan. Saya yakin dan percaya bahwa beliau selalu mendoakan yang terbaik untuk saya setiap harinya.

Terimakasih kepada abang saya tercinta Muhammad Amdani karena telah menghibur saya di saat saya jenuh. Dan terimakasih untuk semua keluarga saya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu aamiin.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Taufik Hidayat Lubis. SS., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing.
6. Ibu Dr. Lilawati Ginitng, S.H., M.Kn., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih saya ucapkan kepada kerabat akrab saya atau kakak saya Andini Angriani Harahap yang telah mendukung, memberi bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan skripsi ini.

**Medan, Maret 2026**

**Muhammad Surya Ananda**

**2206200505**

## ABSTRAK

### KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN YANG MELIBATKAN ASET DIGITAL (*CRYPTO*)

Oleh:

Muhammad Surya Ananda

2206200505

Pesatnya perkembangan teknologi finansial telah menggeser paradigma kekayaan dari aset fisik ke aset digital, khususnya aset kripto (*cryptocurrency*), yang kini menjadi instrumen investasi signifikan di Indonesia. Namun, fenomena ini menyisakan celah hukum yang krusial karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disusun pada era kolonial belum mengakomodasi karakteristik unik aset digital yang bersifat nirmassa dan terdesentralisasi. Ketidajelasan regulasi mengenai status hukum aset digital menimbulkan risiko sengketa dan hilangnya hak ekonomi ahli waris akibat kendala teknis akses (*private key*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum aset kripto sebagai objek harta peninggalan, mengevaluasi derajat kepastian hukum dalam proses pembagian warisannya, serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan bagi ahli waris.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data bersumber dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UU ITE, dan regulasi Bappebti, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan putusan terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk membedah sinkronisasi antara norma hukum konvensional dengan realitas teknologi blockchain dalam bingkai kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) berdasarkan perluasan tafsir Pasal 499 KUHPerdata, karena memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat dimiliki serta dialihkan. Meskipun secara administratif diakui sebagai komoditas oleh Bappebti, kedudukannya dalam hukum waris masih bersifat implisit, sehingga pemenuhan unsur *saisine* (peralihan hak demi hukum) seringkali terhambat oleh karakteristik teknis aset digital yang membutuhkan penguasaan akses eksklusif. Terkait kepastian hukum, penelitian menemukan adanya kekosongan norma (*recht vacuüm*) yang spesifik mengatur prosedur pewarisan digital di Indonesia. Perbandingan dengan instrumen *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang memberikan wewenang kepada ahli waris untuk mengakses data elektronik pewaris tanpa melanggar privasi. Saat ini, kepastian hukum masih sangat bergantung pada inisiatif personal pewaris melalui pembuatan surat wasiat (*testament*) yang mencantumkan instruksi teknis pengelolaan aset digital. Upaya hukum untuk melindungi hak ahli waris harus dilakukan melalui pendekatan multidimensi, meliputi reformasi legislasi yang memasukkan klausul aset digital

dalam hukum kewarisan nasional dan penguatan literasi perencanaan waris digital. Perlindungan hukum dapat dioptimalkan melalui kolaborasi strategis antara pemerintah dengan penyedia layanan bursa kripto untuk menyediakan fitur "kontak warisan" atau mekanisme *multisig wallet*. Hal ini penting guna memastikan bahwa asas keadilan dan kemanfaatan hukum tetap terjaga, sehingga aset digital tidak menjadi aset yang terbengkalai (*dead-end assets*) pasca kematian pemiliknya.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Warisan Digital, Aset Kripto, KUHPerdara, Perlindungan Ahli Waris.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional.....	19
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpul Data .....	14
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Kepastian Hukum.....	16
B. Hukum Waris KUH Perdata.....	21
C. Kedudukan Aset Digital (Crypto) dalam Hukum Perdata.....	27
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Kedudukan Aset Digital (cryptocurrency) sebagai Harta Peninggalan .....	30
B. Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Yang Melibatkan Aset Digital ..	47
C. Upaya Hukum untuk Melindungi Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital Yang Ditinggalkan Pewaris .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem keuangan global, salah satunya adalah hadirnya *Crypto Asset* atau aset kripto yang dibangun melalui teknologi *blockchain*. Fenomena ini telah mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto yang mencapai angka triliunan rupiah setiap bulannya. Kehadiran aset kripto sebagai instrumen investasi alternatif telah mengubah lanskap keuangan secara fundamental, namun pada saat yang sama menciptakan tantangan hukum yang signifikan terutama dalam konteks kualifikasi hukumnya dalam sistem hukum keperdataan Indonesia.<sup>1</sup>

*Bitcoin* dikenal sebagai *cryptocurrency* pertama. *Bitcoin* dibuat oleh seorang pemrogram dengan *pseudonim* Satoshi Nakamoto. Seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan mata uang kripto yang baru. Kripto menjanjikan kemudahan dalam mentransfer dana secara langsung antara dua pihak, tanpa perlu pihak ketiga yang terpercaya seperti bank atau perusahaan kartu kredit.

Kerugiannya, sifat semi-anonim transaksi kripto membuatnya sangat cocok untuk sejumlah kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan penggelapan pajak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fid'a Rosin Muslim, Urbanisasi, (2025), "Kualifikasi Hukum *Crypto Asset* Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia", Jurnal Multilinugal, Volume 5 nomor 1, halaman 494

<sup>2</sup> Mohamad Faozi, Edo Segara Gustanto, (2022), "0Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1 Nomor 2, halaman 132

*Cryptocurrency* merupakan sistem mata uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi. Sehingga, mata uang tersebut tidak dapat dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aset-aset *crypto* ini menggunakan teknologi yang disebut dengan *blockchain*. Jadi, *blockchain* merupakan database yang tidak bisa diganti atau diubah. Intinya, *blockchain* merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. Keduanya ini memang berbeda, namun sama-sama berkaitan. Di mana *crypto* sebagai mata uang digital dan *blockchain* sebagai teknologinya serta penyimpanan data digital yang berkaitan dengan transaksi *cryptocurrency*.<sup>3</sup>

Perdebatan akademis mengenai kualifikasi hukum aset kripto dalam sistem keperdataan Indonesia berkisar pada apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara, dan lebih spesifik lagi, apakah dapat dikualifikasi sebagai benda tidak berwujud (*intangible goods*). Hukum keperdataan Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) warisan kolonial Belanda belum mengatur secara eksplisit kedudukan aset digital seperti *cryptocurrency*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Permasalahan kualifikasi hukum aset kripto menjadi semakin kompleks karena karakteristiknya yang unik, yakni berbentuk digital, terdesentralisasi, dan tidak dikeluarkan oleh otoritas keuangan resmi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Fid'a Rosin Muslim, Urbanisasi, *Loc.cit.* halaman 494-495.

Hukum waris merujuk pada peraturan hukum yang menetapkan proses pembagian harta setelah seseorang meninggal (pewaris) dan bagaimana harta itu di wariskan kepada orang lain (ahli waris). Distribusi warisan kepada ahli waris harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut peraturan yang berlaku, barang mencakup segala objek dan hak yang dapat menjadi subjek kepemilikan, termasuk segala isi dan hasilnya, baik yang alami maupun yang buatan menjadi bagian dari benda itu asalkan melekat pada suatu dahan, akar, atau melekat pada tanah. Kekayaan secara luas mencakup barang, properti dengan nilai material dan barang yang memiliki hak.<sup>5</sup>

Waris digital merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum waris. Dalam konteks ini, waris digital merujuk pada proses pengalihan hak kepemilikan atas aset digital seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, Aset digital mencakup semua data atau *property digital* yang memiliki nilai ekonomi, sentimental, atau sosial.<sup>6</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menyaksikan revolusi digital yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, bertransaksi, dan bahkan mewariskan aset. Aset digital seperti akun media sosial, email, dan *cryptocurrency*, serta aset virtual seperti *game online*, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seseorang.<sup>7</sup> Hal ini membawa pertanyaan baru yang belum sepenuhnya terjawab dalam sistem hukum

---

<sup>5</sup> Bagus S, Khamin, Tiyas Vika, (2024), *Aset Kripto dalam Hukum dalam Hukum Waris Indonesia*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, halaman 82

<sup>6</sup> Teddy Anggora et.al, (2025), *Hukum Perdata di Era Digital*. Batam:CV Rey Media Grafika. halaman 140.

<sup>7</sup> Desti De Aprilia ,Ivas Januardy, Vicka Prama Wulandari, (2025), “Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital”, *Jurnal Sosial Science*, halaman 2.

perdata Indonesia: bagaimana cara mewariskan aset digital yang tidak berbentuk fisik? Selain itu, aset digital seringkali tidak memiliki status hukum yang jelas, yang semakin memperumit proses pewarisan. Hukum Indonesia, yang masih berfokus pada aset fisik dalam konteks pewarisan, menghadapi tantangan besar untuk mengadaptasi dan memasukkan jenis aset digital ini dalam ketentuan yang ada.

Disisi lain, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mata Uang, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga satu-satunya instrumen pembayaran resmi di Indonesia tetap rupiah. Transaksi menggunakan aset kripto wajib dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Meskipun demikian, aset kripto tetap diperbolehkan sebagai instrumen investasi dan dipandang memiliki potensi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Legitimasi ini diperkuat melalui Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 yang menegaskan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Karena beberapa peraturan ini, aset kripto dianggap sebagai harta bergerak dan tidak berwujud, sehingga aset kripto dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui warisan, wasiat, hadiah, kontrak tertulis, atau alasan sah lainnya dari ketentuan hukum.<sup>8</sup>

KUHPerdata, yang merupakan produk hukum waris dari masa kolonial Belanda, menjadi salah satu sumber hukum waris di Indonesia. Karena KUHPerdata disusun sebelum era digital, maka tidak mengatur secara khusus

---

<sup>8</sup> Wira Dhoga. "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Positivis* volume 2 bnom(8) (2024): halaman 963

mengenai warisan digital. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHPerdara dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk mengakomodasi aset digital dalam hukum waris. Pasal 833 KUHPerdara dengan pernyataan "*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.*" Ketentuan itu mengartikan ahli waris secara hukum mengalihkan kewajiban dan haknya pewaris tanpa perlu tindakan hukum tambahan (*saisine*).

Dalam konteks aset digital, prinsip ini secara teori juga berlaku, sehingga ahli waris berhak atas aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris. Pewarisan aset digital pada prinsipnya dapat terlaksana secara efektif melalui surat wasiat yang secara eksplisit memuat instruksi serta izin dari pemilik aset.

Surat wasiat tersebut bukan saja berfungsi menjadi bukti kehendak terakhir, namun halnya juga dasar hukum dimana memberikan legitimasi kepada ahli waris untuk memperoleh akses, mengelola, maupun mengalihkan aset digital yang ditinggalkan.<sup>9</sup>

Permasalahan yang muncul tidak hanya terletak pada kekosongan hukum terkait pewarisan aset digital, tetapi juga pada aspek teknis yang lebih kompleks. Sebagai contoh, sebagian besar akun digital, terutama yang berbasis cloud, tidak dapat diwariskan dengan mudah karena dibatasi oleh syarat dan ketentuan penggunaan yang sering kali mengharuskan pemilik akun untuk

---

<sup>9</sup> Mhd Fikri Muza ki, et. al. (2025) "Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata" Jurnal Sahabat Vol. II No. I halaman 50

memberikan persetujuan langsung, yang tidak bisa dilakukan setelah mereka meninggal.<sup>10</sup>

Implikasi yang paling menonjol terkait aset digital adalah pada aspek hukum waris terhadap aset kripto.<sup>11</sup> Seperti obyek tidak berbentuk dan bernilai ekonomis, aset kripto pada prinsipnya dapat dimasukkan ke dalam boedel waris yang sah untuk diwariskan kepada ahli waris. Namun demikian, karakteristik unik aset kripto yang hanya dapat diakses melalui *private key* menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik pewarisan.

Pewarisan aset digital pada prinsipnya dapat terlaksana secara efektif melalui surat wasiat yang secara eksplisit memuat instruksi serta izin dari pemilik aset. Surat wasiat tersebut bukan saja berfungsi menjadi bukti kehendak terakhir, namun halnya jugadasar hukum di manamemberikan legitimasi kepada ahli waris untuk memperoleh akses, mengelola, maupun mengalihkan aset digital yang ditinggalkan.<sup>12</sup> Dengan adanya surat wasiat, potensi sengketa antar ahli waris dapat diminimalisasi karena hak dan kewajiban telah diatur secara tegas sesuai kehendak pewaris. Dalam konteks hukum waris Indonesia, mekanisme ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 875 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.*"serta Pasal 930 KUHPerdara yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 4

<sup>11</sup> Fid'a Rosin Muslim, Urbanisasi. "Kualifikasi Hukum *Crypto Asset* Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia." Jurnal Multilingual Vol. 5, No. 1(2025): halaman 500.

<sup>12</sup> Mhd Fikri Muza ki, et. al. "Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata" Jurnal Sahabat Vol. II No. I (2025): halaman 50.

menegaskan sahnya wasiat apabila dibuat sesuai dengan bentuk dan syarat yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, surat wasiat menjadi instrumen sah dan strategis dalam memastikan keberlangsungan pewarisan aset digital secara tertib dan berkepastian hukum.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kedudukan hukum aset kripto dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan konsep harta warisan digital. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab ketidakpastian hukum, memberikan perlindungan bagi pemilik dan ahli waris, serta menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dalam praktik perdagangan dan pewarisan aset digital di Indonesia.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan aset digital (*cryptocurrency*) sebagai harta peninggalan?
- b. Bagaimana kepastian hukum dalam pembagian warisan yang melibatkan aset digital?
- c. Bagaimana upaya hukum untuk melindungi hak ahli waris terhadap aset digital yang ditinggalkan pewaris?

### **2. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum aset kripto dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya terkait status aset kripto sebagai objek hak milik dan kemungkinan pengaturannya dalam hubungan keperdataan seperti perjanjian, jaminan, serta pewarisan.
- b. Untuk mengkaji relevansi dan penerapan prinsip-prinsip hukum waris Islam terhadap kepemilikan dan pewarisan aset digital, termasuk aset kripto, sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris.
- c. Untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul akibat belum adanya pengaturan yang jelas mengenai waris digital di Indonesia, baik dari aspek substansi hukum maupun dari segi teknis pelaksanaannya.

### **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait kedudukan hukum aset kripto dan aset digital sebagai bagian dari hak kebendaan yang dapat dimiliki, dialihkan, serta diwariskan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Secara Praktis. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum dan permasalahan perdata yang timbul akibat belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pewarisan aset digital dan aset kripto.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul : Kepastian Hukum Terhadap Pembagian Warisan Yang Melibatkan Aset Digital (*Crypto*), maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten dan memberikan kejelasan serta perlindungan hak bagi pihak-terkait dalam suatu hubungan hukum.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan dasar hukum, akses, dan mekanisme bagi para ahli waris dalam pembagian warisan yang melibatkan aset digital/kripto, sebagaimana disebutkan bahwa “belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum” dalam pewarisan aset digital.
- b. Pembagian warisan merupakan proses penyerahan atau distribusi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum perdata, hukum adat, maupun hukum Islam.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, pembagian warisan difokuskan pada mekanisme hukum pewarisan yang mencakup aset-aset non-fisik atau digital, termasuk aset kripto.
- c. Aset Digital (*Crypto*) adalah mata uang digital yang tidak tersentralisasi oleh bank, dan dibuat menggunakan teknologi enkripsi komputer yang terekam dalam *platform Blockchain*. Transaksi mata uang kripto dilakukan tanpa perantara, artinya pembayaran digital langsung dari pengirim ke penerima.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, (2025), “Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 nomor 10

<sup>14</sup> Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

<sup>15</sup> Muhammad Faozi & Edo Segera Gestanto, Loc.cit

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Jibrán, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) tahun 2024, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.” Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai kedudukan dan mekanisme pewarisan aset kripto, khususnya Bitcoin, dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dalam penelitiannya, Aulia Jibrán mengkaji bagaimana aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek hukum atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdata, serta menelaah dasar hukum dan perlindungan bagi ahli waris terhadap aset digital yang dimiliki pewaris. Penelitian ini juga membahas kendala normatif dan teknis yang timbul akibat belum adanya pengaturan khusus mengenai pewarisan aset kripto di Indonesia, serta menawarkan gagasan perlunya pembaruan hukum perdata untuk mengakomodasi fenomena warisan digital.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Januar Syandi Farizki, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal tahun 2025, dengan judul Urgensi Hukum Waris terhadap Aset Digital (Non-Fungible Token) di Indonesia.

Penelitian ini membahas pentingnya pembaruan hukum waris di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, khususnya terhadap aset digital berupa Non-Fungible Token (NFT). Januar Syandi Farizki menganalisis bagaimana NFT dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta peninggalan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Penelitian ini juga menyoroti kekosongan hukum dalam sistem hukum nasional terkait pengaturan pewarisan aset digital, serta urgensi pembentukan regulasi khusus agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak bagi ahli waris terhadap kepemilikan aset digital pewaris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aliyah Marsanti dan Urbaniasi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan judul Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris dalam Bentuk Crypto Aset. Penelitian ini menelaah kedudukan aset kripto sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan menurut sistem hukum perdata Indonesia.

Fokus utama kajian ini Penulis adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum waris perdata diterapkan dalam pembagian harta waris yang melibatkan *Crypto Asset*, serta bagaimana mekanisme pengalihan hak milik digital tersebut dapat dilakukan secara sah kepada ahli waris. Peneliti juga mengkaji hambatan hukum dan teknis dalam pewarisan aset kripto, seperti masalah akses terhadap akun digital pewaris dan ketiadaan dasar hukum eksplisit dalam KUHPerdata, serta merekomendasikan perlunya reformulasi norma hukum waris untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan aset digital di era modern.

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk mnggali dan memecahkan masalah. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana Hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang Undangan (*Law Is Book*).<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji kepastian hukum terhadap pembagian warisan yang melibatkan aset digital (*crypto*). Karena sampai saat ini belum terdapat pengaturan khusus mengenai mekanisme pewarisan aset digital dalam hukum positif Indonesia, penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah dan menafsirkan norma-norma hukum yang sudah ada, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi mengenai aset digital dan aset kripto.

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 118.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.<sup>17</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian yuridis normatif adalah berupa pendekatan dan dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.<sup>18</sup>

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Sunnah
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri:

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 20.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Halaman 93.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa : buku, jurnal, hasil penelitian, dll.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, berupa : internet, kamus

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

- a. *Online*, Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.
- b. *Offline*, Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penguraian tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>19</sup> Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

+

---

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group, halaman.152.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kepastian Hukum**

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.<sup>20</sup>

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam

---

<sup>20</sup> Hasaziduhu Moho, (2019), “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta edisi : 59, halaman 7.

penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>21</sup>

Memaknai perkataan kepastian hukum sudah barang tentu harus terlebih dahulu mengetahui arti kata dari kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum terdiri dari dua suku kata yaitu; Kepastian dan Hukum. Kepastian adalah suatu perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum erat kaitanya dengan kajian suatu keabsahan. Keadaan yang pasti dinilai sebuah keadaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil.<sup>22</sup>

Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum erat kaitanya dengan kajian suatu keabsahan. Keadaan yang pasti dinilai sebuah keadaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

---

<sup>21</sup> Nyoman Gede Remaja, (2014), *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Volume 2, nomor 1, halaman 2.

<sup>22</sup> Rahmat Ramadhani, (2018), *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, Medan : CV Pustaka Prima, halaman 43.

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 45

d. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut: <sup>24</sup>

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

---

<sup>24</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 28.

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum

individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>25</sup>

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri<sup>26</sup>

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 158

<sup>26</sup> Nur Hasan Ismail, (2007). *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, Jogjakarta: HUMA dan Magister Hukum002E

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

## **B. Hukum Waris KUH Perdata**

Hukum waris perdata merupakan salah satu cabang dari hukum perdata yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris perdata terdapat beberapa asas-asas yang menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya.

Asas-asas tersebut menjadi penting untuk dipahami agar penerapan hukum waris perdata dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris.<sup>27</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum waris diatur dalam Buku II tentang kebendaan pada Titel XII sampai dengan Titel XVIII. Ketentuan tersebut dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Dalam hukum waris berdasarkan KUH Perdata, terdapat unsur penting, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluasluasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya.
- b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

---

<sup>27</sup> Maman suparman (2015), *Hukum Waris Perdata*, Jakarta :Sinar Grafika, halaman 7

<sup>28</sup> Rizkisyabana Yulistyaputri, (2021), *Hukum Waris Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 17.

Dalam Undang-Undang terdapat 2 cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Secara *ab intestato*, yaitu ahli waris menurut pasal 832 KUH Perdata, dimana yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama.
- b. Secara testamentair, yaitu ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat dalam pasal 899 KUH Perdata, dimana dalam hal ini pemilik kekayaan atau pewaris membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat

KUHPerdata tidak membedakan jenis kelamin ahli waris, tetapi ada ketentuan mengenai ahli waris pada golongan I, yaitu jika ahli waris dari pada golongan I masih hidup, maka hal tersebut akan membuat kemungkinan mewarisi bagi ahli waris golongan berikutnya tertutup.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dijelaskan mengenai pengaturan atau syarat dari seseorang agar dapat menjadi ahli waris, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Seseorang harus ada dan sudah lahir atau hidup (Pasal 836 dan Pasal 899 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);
- b. Seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan Pewaris atau suami/istri yang hidup terlama (Pasal 832 dan Pasal 852a Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);

---

<sup>29</sup> Effendi Perangin, (2018), *Hukum Waris*, Depok: Rajawali pers, halaman. 4

- c. Seseorang tidak termasuk dalam golongan onwaardig atau tidak patut (Pasal 838 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);
- d. Seseorang tidak menolak suatu warisan dari Pewaris (Pasal 1058 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);
- e. Seseorang tidak termasuk dalam golongan yang dikecualikan oleh Pewaris (Pasal 912 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dijelaskan bahwa terdapat 4 golongan Ahli Waris dengan rincian sebagai berikut<sup>5</sup> :

- a. Ahli Waris Golongan I, terdiri dari suami/istri yang hidup terlama dan/atau anak atau keturunan dari Pewaris (Pasal 852 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);
- b. Ahli Waris Golongan II, terdiri dari orang tua dan/atau saudara kandung dari Pewaris (Pasal 854, 857, dan 859 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);
- c. Ahli Waris Golongan III, terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu dari Pewaris (Pasal 850 dan 853 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);
- d. Ahli Waris Golongan IV, terdiri dari paman dan bibi Pewaris dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari Pewaris, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari Pewaris (Pasal 858 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);

Dalam perihal sudah tidak terdapat Ahli Waris dari golongan I hingga IV yang dapat menerima harta warisan dari Pewaris, maka harta warisan dikuasai

oleh negara<sup>6</sup> (Pasal 832 Kitab Undang - Undang Hukum Prinsip daripada menerima harta warisan terlepas dari penggolongan Ahli Waris adalah yang diutamakan dalam mendapatkan warisan adalah Ahli Waris yang masih dalam garis terdekat dan menutup garis yang terjauh.

Terdapat beberapa jenis atau istilah Ahli Waris dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*), antara lain adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Ahli Waris Ab - Intestato, yakni merupakan merupakan Ahli Waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang - undang yang dalam hal ini adalah Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*);
- b. Ahli Waris Testamentair, yakni merupakan Ahli Waris yang mewaris berdasarkan surat wasiat yang telah dibuat oleh Pewaris yang menunjuk Ahli Waris yang telah ditentukan;

Kedudukan Ahli Waris dalam menerima warisan akan menentukan hasil daripada pembagian harta warisan meskipun telah dilakukan penggolongan Ahli Waris dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*), antara lain adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Mewaris karena kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*), yakni dimana Ahli Waris dalam garis terdekat menerima warisan karena kedudukannya sendiri secara seajar

---

<sup>30</sup> Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 1–20,

<sup>31</sup> Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata," *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 3 (2015): 337–40.

- b. Mewaris karena pergantian tempat (*Plaatsvervulling*), yakni dimana Ahli Waris menggantikan Ahli Waris yang seharusnya menerima harta warisan, namun sebelum menerima harta warisan Pewaris telah dinyatakan meninggal terlebih dahulu dan tidak berlaku untuk garis keturunan menyamping serta hanya diperbolehkan untuk garis keturunan kebawah saja

Ahli Waris memiliki hak yang dapat dipergunakan ketika suatu pewarisan telah terbuka, dimana Pewaris telah dinyatakan meninggal serta meninggalkan harta warisan kepada Ahli Waris, hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Hak Saisine atau *Le Mort Saisit Le Vif*, yakni hak yang dimiliki oleh Ahli Waris berupa beralihnya harta waris dari Pewaris kepada Ahli Waris secara otomatis ketika suatu pewarisan telah terbuka (Pasal 833 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);
- b. Hak menerima warisan dengan ketentuan untuk membayar hutang dari Pewaris yang bainya melebihi dalam warisan tersebut (Pasal 832 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);
- c. Hak *Hereditatis Petitio*, yakni hak yang dimiliki oleh Ahli Waris berupa hak untuk menggugat kepada orang lain yang telah menggunakan hak waris dari Ahli Waris yang seyogyanya atau orang lain telah menggunakan atau mengambil bagian harta warisan yang bukan miliknya (Pasal 834 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);

---

<sup>32</sup> Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al'Adl IX*, no. 3 (2017): 405-34,

- d. Hak Menolak Warisan, yakni hak yang dimiliki oleh Ahli Waris berupa hak untuk tidak menerima harta warisan yang telah menjadi bagian nya dan tidak dapat meminta kembali harta warisan yang telah ditolak oleh Ahli Waris (Pasal 1061 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)

### C. Kedudukan Aset Digital (*Crypto*) dalam Hukum Perdata

Salah satu perkembangan dari uang adalah *cryptocurrency* atau mata uang virtual dapat dikatakan sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi oleh sistem pembayaran saat ini. Mata uang virtual merupakan jenis uang digital yang tidak diatur, dan biasanya dikendalikan serta dikeluarkan oleh para pemiliknyaa<sup>8</sup>. Mata uang virtual merupakan suatu penemuan di dunia maya, dimana batas ruang dan waktu termasuk negara kekuasaan yang biasa melekat pada mata uang konvensional dihapuskan. Mata uang virtual yang pertama kali muncul adalah Bitcoin, diciptakan oleh seseorang yang mengaku dirinya bernama Satoshi Nakamoto walaupun sampai saat ini belum ada yang mengetahui seperti apa jati dirinya sesungguhnya.<sup>33</sup>

Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Aset Kripto diantaranya sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Penetapan Komoditi sebagai Subjek kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti: a. Pasal

---

<sup>33</sup> Djuni Thamrin, Amalia Syauket, (2023), *Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia*, Jurnal Keamanan Nasional, halaman 405

<sup>34</sup> Zenda Pratama, et.al. (2020). “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin*”. dalam Jurnal Muamalah Volume 6, Nomor 2, halaman 149

- c. UU PBK, b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. 3. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada bursa berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- g. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- h. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Aset Digital (*cryptocurrency*) sebagai Harta Peninggalan**

Harta kekayaan adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis atau estetika, diakui dan dilindungi undang-undang serta dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pewarisan sendiri, yang dimaksud dengan “warisan” adalah “setiap harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, dalam artian harta tersebut menjadi milik orang tersebut pada saat meninggalnya”.<sup>35</sup>

Ada dua jenis harta warisan yaitu yang berwujud dan yang tidak berwujud. Selain itu, ada dua jenis harta yaitu harta bergerak yang berarti benda bisa dipindahkan, dan harta tidak bergerak yang berarti benda tidak bisa dipindahkan. Kelak, harta peninggalan itu diatur agar ahli waris tetap memegang kendali dan mendapat bagian yang dapat dinikmati, diurus, atau diwariskan kepada anggota keluarga atau orang lain. Sehubungan dengan pengertian di atas, konsep waris dan pewarisan memiliki pengertian yang berbeda.

Aset kripto tidak memiliki fisik (imateriil), sehingga masuk dalam kategori benda tidak berwujud. Karena sifatnya yang mudah dipindahkan dan tidak melekat pada tanah, ia diklasifikasikan sebagai benda bergerak.

---

<sup>35</sup> Satrio, J. (1992). *Hukum Waris Bandung*: Penerbit Alumni, halaman 29.

Perdebatan mengenai status hukum kripto dalam sistem hukum perdata Indonesia berakar pada interpretasi Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam konteks modern, kripto memiliki karakteristik yang memenuhi syarat kebendaan karena memiliki nilai ekonomis, dapat dialihkan, dan dapat dikuasai secara eksklusif oleh pemiliknya melalui *private key*. Meskipun kripto bersifat non-fisik, doktrin hukum perdata kontemporer telah melampaui konsepsi benda yang terbatas pada entitas berwujud (*corporeal*) menuju pengakuan terhadap hak-hak yang bersifat immateriil.<sup>36</sup>

Karakteristik kripto yang unik menuntut penyesuaian dalam penafsiran unsur "kemanfaatan" dalam hukum benda. Kripto bukan sekadar data digital, melainkan aset yang merepresentasikan nilai yang dapat dikonversi menjadi mata uang fiat atau aset lainnya, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak milik yang memiliki kegunaan bagi subjek hukum. Dengan mengacu pada teori *property rights*, kemampuan kripto untuk dipisahkan dari aset pemiliknya dan dipindahkan melalui mekanisme *blockchain* menegaskan adanya elemen "penguasaan" yang nyata, yang merupakan prasyarat fundamental dalam pengkategorian suatu objek sebagai benda.<sup>37</sup>

Lebih jauh, ketiadaan wujud fisik pada kripto sering kali menjadi hambatan dalam mengklasifikasikannya ke dalam kategori *zakelijk recht* (hak kebendaan) yang tradisional. Namun, jika merujuk pada perkembangan hukum internasional dan yurisprudensi di berbagai negara maju, kripto dikategorikan

---

<sup>36</sup> Subekti, (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, halaman. 48.

<sup>37</sup> Satrio, J., (2010). *Hukum Benda*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 12

sebagai *intangible property* atau benda bergerak tak berwujud. Dalam kerangka hukum Indonesia, kripto dapat disandingkan dengan piutang atau hak atas kekayaan intelektual yang secara doktrinal diakui sebagai bagian dari harta kekayaan (*vermogen*) seseorang yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum benda.<sup>38</sup>

Integrasi kripto sebagai benda ke dalam hukum perdata juga didukung oleh fungsi kripto sebagai alat investasi yang sah menurut regulasi Bappebti. Pengakuan negara terhadap kripto sebagai komoditi di bursa berjangka secara tidak langsung memberikan legitimasi bahwa kripto adalah objek yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi subjek sengketa perdata. Hal ini memperkuat argumen bahwa kripto bukan sekadar objek kontrak, melainkan entitas yang berdiri sendiri yang dapat dibebani hak jaminan, meskipun saat ini kerangka hukum jaminan kebendaan untuk aset digital masih dalam tahap pengembangan.<sup>39</sup>

Analisis terhadap Pasal 503 KUHPperdata mengenai benda bergerak yang tidak berwujud memberikan celah hukum yang cukup luas untuk menempatkan kripto di dalamnya. Sifat kripto yang dapat dipindahtangankan melalui transfer *peer-to-peer* tanpa memerlukan perantara fisik menunjukkan bahwa kripto memiliki "keberadaan hukum" yang otonom. Dengan demikian, ketiadaan bentuk fisik tidak lagi menjadi penghalang untuk menyebut kripto sebagai benda, selama sistem hukum memberikan perlindungan atas hak penguasaan dan hak milik atas aset tersebut secara pasti dan terukur.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, (2009) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Grafiti, halaman. 210.

<sup>39</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

<sup>40</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 155.

Dalam konstruksi hukum perdata, pengertian benda (*zaak*) merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik atau objek hukum. Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), benda didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Secara doktrinal, benda tidak terbatas pada wujud fisik yang dapat diraba, melainkan mencakup setiap entitas yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam konteks aset digital seperti kripto, karakteristik utamanya terletak pada ketiadaan wujud fisik (*incorporeal*), namun memiliki nilai tukar dan dapat dipindahtangankan, sehingga secara substansial memenuhi kriteria dasar sebagai objek hukum dalam lalu lintas perdagangan modern.<sup>41</sup>

Kategorisasi benda dalam hukum klasik membagi objek hukum menjadi benda berwujud dan tidak berwujud, serta benda bergerak dan tidak bergerak. Kripto, sebagai aset yang tersimpan dalam jaringan *blockchain*, tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori benda berwujud karena sifatnya yang digital dan terdesentralisasi. Namun, dalam rezim hukum kebendaan, kripto lebih tepat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*incorporeal movable property*). Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, kripto memberikan hak kepada pemiliknya untuk menguasai akses melalui kunci privat (*private key*), yang memberikan kontrol eksklusif atas aset tersebut. Karakteristik ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang mengakui hak-hak digital sebagai bagian dari aset kekayaan seseorang.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., (2008) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 127.

<sup>42</sup> Satrio, J., (2010), *Hukum Benda*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halama. 45.

Kaitan antara kripto dengan pengertian benda menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai komoditas. Meskipun kripto tidak memenuhi kualifikasi sebagai "benda" dalam pengertian fisik tradisional, pengaturannya dalam hukum positif Indonesia telah bergeser dengan menempatkan kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan demikian, kripto diakui sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi, dapat dijadikan jaminan, serta dapat menjadi objek sengketa perdata. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum bahwa aset digital tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan yang dilindungi oleh sistem hukum, meskipun diperlukan adaptasi terminologi hukum untuk mengakomodasi sifat kripto yang tidak memiliki substansi fisik namun memiliki nilai intrinsik yang diakui oleh pasar global.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 499 KUHPerdata *“menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”*

Hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda, akan tetapi ada hak mutlak yang bendanya bukan benda. Hal ini memberi arti pada status suatu aset kripto, yaitu suatu objek yang bisa dikuasai, diklaim atau dimiliki oleh suatu badan hukum, atau “sesuatu” yang dapat dijadikan sebagai objek hukum.

Sejalan dengan Pasal 504 KUHPerdata yang memberikan makna bahwa “aset kripto tergolong sebagai benda bergerak”, dan Pasal 503 KUHPerdata mengatakan bahwa “aset kripto tidak memiliki wujud nyata (*intangible*) karena

---

<sup>43</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

kepemilikannya yang tersimpan secara digital”. Selama ini di Indonesia pengaturan tentang aset kripto diklasifikasikan sebagai hak atau kepentingan, karena hal tersebut termasuk dalam kategori komoditi yang terdapat pada UU PBK yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2: *“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.”*

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.3 Tahun 2019 mengenai “Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka” (lalu dinyatakan pada Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019) menyatakan bahwa “aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.<sup>44</sup>

Karena beberapa peraturan di atas, aset kripto dianggap sebagai harta bergerak dan tidak berwujud, sehingga aset kripto dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui warisan, wasiat, hadiah, hadiah, kontrak tertulis, atau alasan sah lainnya. dari ketentuan hukum.

Alasan kripto bisa naik sangat tinggi adalah karena harga kripto tidak didasarkan pada nilai sebenarnya. Nilai saham perusahaan dapat meningkat karena peningkatan penjualan atau peningkatan penjualan. Namun, kripto hanya

---

<sup>44</sup> Wira Dhoga Ramadhani (2024). Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Positivis*, Volume 2 Issue 8, halaman 963.

didasarkan pada keyakinan pembeli bahwa harganya akan naik. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk menjamin atau mengukur naik turunnya harga.

Transaksi pembayaran dengan mata uang digital dilakukan dari pengirim ke penerima, dengan nama lain juga *peer-to-peer* (P2P). Tetapi, semua transaksi tersebut tetap tercatat bahkan terlacak disistem *Crypto Asset Online*. *Blockchain* dikenal merupakan teknologi ledger terdistribusi, yaitu kumpulan blok tertaut.

Ini muncul ketika masing-masing pihak yang terhubung ke jaringan memiliki akses ke akuntansi dengan konfirmasi para pihak. Teknologi itu menggunakan sumber daya komputasi untuk membuat beberapa blok yang tersambung, kemudian dipakai guna menyelesaikan transaksi. Teknologi ini menyimpan informasi digital yang disambungkan ke sistem *cryptocurrency digital*.

Blockchain menggunakan beberapa mekanisme/teknologi untuk memastikan keamanan blockchain. Mekanisme pertama adalah penggunaan teknik dimana blok memiliki nilai yang mengidentifikasi dan unik untuk blok dan semua isinya menggunakan teknik kriptografi. Setelah blok dibuat, nilainya segera dihitung. Jadi ketika Anda mengubah sesuatu di dalam sebuah blok, nilainya juga berubah. Dengan kata lain, teknik hashing berguna untuk mendeteksi perubahan blok. Elemen ketiga dari blok tersebut adalah nilai hash dari blok sebelumnya. Diartikan bahwa perubahan pada satu blok membatalkan seluruh blockchain.

Mekanisme lainnya yaitu *proof-of-work*. Mekanisme ini memperlambat suatu pembuatan blok yang baru. Tujuannya adalah untuk membuat perubahan blok menjadi lebih sulit, karena mengubah satu blok berarti bukti kerja seluruh

blok harus dihitung. Misalnya, di kasus Bitcoin, membutuhkan 10 menit guna membuat blok baru dan menambahkan blok tersebut. Mekanisme ketiga untuk mengamankan *blockchain*, bersama dengan hash dan bukti kerja, adalah tata kelola yang terdesentralisasi.

*Blockchain* memakai jaringan *peer-to-peer* yang bisa diikuti siapa saja. Ketika seseorang bergabung, mereka mendapatkan salinan lengkap dari *blockchain*. Ketika blok baru dibuat, blok baru tersebut disiarkan ke setiap orang di jaringan. Setiap orang memeriksa blok untuk memvalidasi kebenaran blok.

Dalam dunia *cryptocurrency*, istilah “*crypto wallet*” dikenal dengan istilah “*wallet*”, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan aset *crypto* agar bisa dikelola sedemikian rupa. Dompet ini hadir dalam bentuk dompet digital seperti dompet digital lainnya. Namun, istimewanya dari dompet kripto yaitu terhubung ke sistem *blockchain* yang memungkinkan transaksi untuk menerima atau mengirim aset kripto. Dompet *cryptocurrency* digital ini dibagi menjadi tiga jenis dompet: Dompet panas, dompet dingin, dan dompet kertas. Setiap dompet memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi pemilik *cryptocurrency* harus berhati-hati saat memilih dompet.

*Cryptocurrency* dibuat dengan maksud untuk membuat perubahan pada infrastruktur keuangan. Seperti halnya setiap perubahan, bagaimanapun, ada pengorbanan yang terlibat. Beberapa kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wira Dhoga Ramadhani (2024). Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Positivis*, Volume 2 Issue 8, halaman 964.

## 1. Kelebihan

- 1) *Cryptocurrency* mewakili paradigma baru yang terdesentralisasi. Dalam sistem yang berlaku pada saat ini, otoritas terpusat seperti bank dan lembaga moneter, tidak lagi diperlukan untuk menegakkan kepercayaan dan transaksi antara dua pihak. Dengan demikian, sistem *cryptocurrency* menghilangkan kemungkinan suatu titik kegagalan, seperti kasus bank besar yang memicu serangkaian krisis di seluruh dunia pada tahun 2008 oleh kegagalan institusi di Amerika Serikat.
- 2) *Cryptocurrency* menjanjikan memudahkan *transfer* dana secara langsung antara dua pihak, tanpa memerlukan pihak ketiga yang seperti bank atau perusahaan kartu kredit. *Transfer* terdesentralisasi tersebut diamankan dengan penggunaan kunci publik dan kunci pribadi.
- 3) Aset kripto tidak menggunakan perantara pihak ketiga, sehingga *transfer cryptocurrency* antara dua pihak yang bertransaksi lebih cepat dibandingkan dengan *transfer* uang pada biasanya. Misalnya pinjaman kilat dalam keuangan terdesentralisasi yang diproses tanpa jaminan, dan dapat dieksekusi dalam hitungan detik
- 4) *Investasi cryptocurrency* dapat menghasilkan keuntungan sehingga menarik para *investor* untuk beralih *investasi*. Pasar *cryptocurrency* salah satunya *Bitcoin* telah meroket nilainya selama beberapa dekade terakhir, dan pernah mencapai harga hampir 2 Triliun Dollar.
- 5) Pada saat ini, *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* telah berfungsi sebagai mata uang perantara untuk merampingkan *transfer* uang lintas batas. Dengan

cara mengkonversikan mata uang ke mata uang *Bitcoin* (atau *cryptocurrency* lainnya), kemudian di *transfer* melintasi perbatasan dan selanjutnya dikonversikan ke mata uang tujuan. Metode ini dapat menyederhanakan proses pengiriman uang dan menghemat biaya.”

## 2. Kekurangan

- 1) *Cryptocurrency* telah menjadi alat yang populer di kalangan penjahat untuk melakukan kegiatan kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian gelap. *Cryptocurrency* juga menjadi *favorit* para peretas yang menggunakannya untuk aktivitas *ransomware* (perusakan perangkat komputer yang dirangsang untuk mengunci data korban, kemudian peretas akan meminta uang tebusan untuk memulihkan aksesnya).
- 2) Salah satu konsep *cryptocurrency* adalah bahwa siapa pun dapat menambangnya menggunakan komputer dengan koneksi internet. Namun, melakukan penambangan *cryptocurrency* membutuhkan energi yang cukup besar, bahkan sebanyak energi yang dikonsumsi seluruh negara.
- 3) Meskipun sistem *blockchain* pada *cryptocurrency* sangat aman, penyimpanan kripto seperti bursa pertukaran kripto dan dompet digital tetap dapat diretas. Selama bertahun-tahun, banyak sekali kasus bursa dan dompet *cryptocurrency* yang telah diretas.
- 4) Aset kripto yang diperdagangkan di pasar publik cenderung mengalami volatilitas harga yang sangat cepat.”

Harta Kripto yang berpindah karena pewarisan dan karena ketentuan hukum berpindahnya kepemilikan kepada ahli waris, dengan sendirinya berubah

dengan meninggalnya pewaris karena pencantumannya dalam ketentuan hukum, tetapi dapat juga dilakukan selama hidup pewaris. ahli waris. Pengaturan pewarisan aset kripto diatur berdasarkan hukum waris hukum perdata, yang mengatur status warisan seseorang setelah meninggal dunia melalui tata cara pengalihan warisan kepada orang lain. Aset kripto yakni salah satu harta kekayaan pewaris yang jadi objek warisan. Namun hingga saat ini berkaitan dengan pewarisan aset kripto tidak adanya pengaturan secara spesifik.

Aset kripto dikategorikan menjadi benda bergerak tidak berwujud yang dimiliki oleh pemiliknya. Yang berarti, jika pemilik aset tersebut meninggal dunia, aset tersebut juga merupakan benda yang dapat dijadikan warisan. Menurut Pasal 832 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.” Ada juga beberapa golongan ahli waris yang terbagi jadi 4 golongan. Selain itu terdapat orang yang jadi ahli waris dikarenakan yang meninggal pernah melakukan perbuatan hukum t pengakuan anak luar kawin atau hukum dengan pembuatan testament.

Syarat utama pewarisan dapat terbuka, yaitu: “harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata), ahli waris atau para ahli waris harus

ada pada saat pewaris meninggal dunia tanpa mengurangi makna yang terdapat dalam Pasal 2 KUHPerduta, dan seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris.

Terhadap ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerduta bahwa: *“bagian mutlak atau legitiemeportie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”*

Ahli waris memiliki hak untuk menggunakan hartanya sesuka hatinya, tetapi haknya dibatasi oleh UU. Ahli waris harus menjaga dan memperhatikan bagian yang sah, kecuali pewaris tidak mempunyai anak, penerima wasiat dapat menerima semua hartanya. Hukum perdata tidak membedakan gender dan tidak ada perbedaan antara suami dan istri. Anda berhak untuk mentransfer setelah distribusi yang sama. Kemudian setelah pengalihan aset kripto melalui pewarisan, sehingga kedudukan aset kripto milik ahli waris atau harta milik penerima tidak dapat dilampirkan kecuali hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Menurut peraturan yang disebutkan dalam pasal 503 Jo 504 KUH Perdata, aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Dengan demikian, dengan memiliki hak milik tersebut, seseorang memiliki kebebasan untuk mengelola hartanya, termasuk pewarisan atas harta miliknya. Jadi, aset kripto mengandung warisan yang dapat diwariskan karena mengandung aset tidak berwujud berupa aset digital yang diperdagangkan sebagai sarana investasi.

Dalam KUH Perdata benda adalah sesuatu yang dapat menjadi hak milik dan dapat dinilai dengan uang. Jika dilihat Bitcoin sebagai benda dalam prespektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jika sesuatu tersebut ingin di kategorikan sebagai benda. Pertama, sesuatu tersebut harus dapat dimiliki, Kedua sesuatu tersebut harus dapat dialihkan, Ketiga sesuatu tersebut dapat dinilai dengan uang, Keempat sesuatu tersebut termasuk harta Kekayaan. Melihat perkembangan Bitcoin sebagai asset digital yang berharga dan memiliki nilai ekonomis yang cenderung meningkat maka penulis melihat bahwa Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan di atas, Bitcoin dapat dimiliki secara sah dengan private key, Bitcoin juga dapat dialihkan melalui mekanisme Transfer on Chain, Bitcoin dapat dinilai dengan uang (punya harga pasar) misalnya harga Bitcoin tahun 2025 bulan November nilainya sekitar 91.273,05USD. Bitcoin juga termasuk harta kekayaan karena memiliki nilai pasar yang diakui. Dengan demikian, Bitcoin dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud).

Bitcoin sebagai aset digital modern bisa dikategorikan sebagai objek warisan selama memenuhi dan tidak bertentangan dengan unsur-unsur harta kekayaan yang diatur dalam pasal 830 KUH Perdata, yaitu harta yang dimiliki pewaris pada saat meninggal dan dapat dialihkan kepada ahli waris.<sup>46</sup> Bitcoin meskipun tidak berwujud secara fisik tetapi tetap memenuhi kriteria sebagai “benda” yang ditetapkan pasal 499 KUH Perdata.<sup>47</sup> Oleh karena itu Bitcoin dapat

---

<sup>46</sup> Pasal 830 KUH Perdata

<sup>47</sup> Pasal 499 KUH Perdata

dikategorikan sebagai harta warisan yang sah karena telah memenuhi unsur sebagaimana pasal 830 KUH Perdata.

Hukum waris Indonesia selama ini masih berlandaskan pada KUHPerdata yang mengatur bahwa objek warisan mencakup seluruh harta kekayaan pewaris, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun, KUHPerdata yang lahir pada abad ke-19 tentu tidak pernah membayangkan keberadaan aset digital yang muncul pada abad ke-21. Kondisi ini menyebabkan adanya ketertinggalan norma hukum dalam menghadapi realitas sosial dan ekonomi masyarakat modern. Mengutip Pasal 499 KUHPerdata *“menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”* Perumusan terkait secara teoritis cukup luas, karena meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud. Mengutip pasal 506-518 KUHPerdata, obyek bergerak mencakup barang yang mampu dialihkan seperti kendaraan, perhiasan, tabungan, surat berharga, dan sejenisnya, sementara barang tidak bergerak yakni obyek di mana tidak bisa dipindahkan atau melekat pada tanah seperti tanah dan bangunan. Hukum waris pada masa kini, konsepnya mengalami dinamika bersignifikan di berbagai aspek hidup manusia. Warisan tidaklah lagi terbatas kekayaan obyek fisik saja namun halnya aspek aspek baru dan tercermin dalam perubahan sosial, budaya, dan teknologi.<sup>48</sup>

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis aset digital yakni NFT (*Non-Fungible Token*), mata uang kripto, akun media sosial, maupun dompet digital. *Crypto (cryptocurrency)* yakni mata uang virtual, namun aman dan terjamin dari

---

<sup>48</sup> Bagus Salis, Moh Kahmin, Tiyas Vika. (2024). *Aset Kripto Sebagai Hukum Waris Indonesia*. Pekalongan: Nasya Expanding Manajemen (NEM).

*Cryptography*. *Cryptography* mencipta uang *crypto* tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya. Di Indonesia, mata uang kripto diakui sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan, namun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Transaksi menggunakan mata uang kripto diperbolehkan selama mengikuti regulasi yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bappebti tentang Pasar Fisik Aset Kripto.<sup>49</sup>

Pengelolaan aset digital berupa koleksi unik, seperti karya seni digital, musik, video, atau barang koleksi virtual lainnya direpresentasikan dalam bentuk NFT (*Non-Fungible Token*). NFT ialah sebutan dari ekonomi dengan arti semua hal yang tidaklah terganti (*non fungible*) berbentuk aset digital. Membuat hal itu sama seperti lagu, HAKI (aset hak kekayaan intelektual) lain di mana sifatnya unik, langka (*scarcity*) pun bukti hak milik.<sup>50</sup> Selain itu, terdapat akun media sosial yang menjadi platform bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas. Akun ini memungkinkan pemilik untuk menyimpan, menampilkan, dan memperdagangkan koleksi digital mereka secara online dengan menggunakan teknologi blockchain untuk menjamin keaslian dan kepemilikan.

Aset digital kini memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan terhadap aset digital dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

---

<sup>49</sup> Mohammad NurHa di. (2025). “Regulasi Warisan Digital (Studi Hukum Waris Di Indonesia , Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act Di Amerika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kia i Haji Ahmad Siddiq Jember, Halaman 44.

<sup>50</sup> Siliwangi, F., Mufidi, F. (2022). “Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *In Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2 No. 2 (2022): halaman 1335

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah serta memiliki nilai hukum. Peraturan ini mempertegas bahwa entitas digital dipandang eksis dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, UU No. 27 Tahun 2022 menyangkut Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga mengelola bahwasanya data ini merupakan objek perlindungan hukum yang melekat pada seseorang. Artinya, keberadaan akun digital yang memuat data dan identitas seseorang tidak hanya bernilai ekonomis, melainkan juga bernilai personal yang harus dilindungi bahkan setelah pemiliknya meninggal dunia.

Aset digital selayaknya aset kripto telah mendapat pengakuan sebagaimana komoditas yang tidak berbentuk dan mampu diniagakan secara resmi sesuai Permendag No. 99 (2018) juga Per-Bappebti No. 8 th 2021 dengan penetapan aset kriptonya masuk dalam komoditi legal mampu diperjualbelikan di bursa berjangka.<sup>51</sup>

Pengawasan terhadap aset kripto dan aset digital di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar. Pada awalnya, kewenangan pengaturan dan pengawasan berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun, sejak 10 Januari 2025, sesuai dengan Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, fungsi pengawasan resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Berdasarkan informasi resmi dari laman OJK, lembaga ini memegang peran utama dalam pengawasan aset keuangan digital di pasar modal, termasuk

---

<sup>51</sup> Tambun, M., Putuhena, M. (2022). "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1(1) (2022): halaman 37

menyusun regulasi, mengatur sistem perizinan melalui *Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi* (SPRINT), menjaga transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap aset digital. Sebagai tindak lanjut, OJK telah mengeluarkan POJK 27/2024 dan SE OJK 20/SEOJK.07/2024 yang memuat ketentuan teknis mengenai perdagangan dan pengelolaan aset keuangan digital. Sementara itu, BI bertanggung jawab dalam pengawasan derivatif keuangan yang terkait dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan fokus pada instrumen lindung nilai (*hedging*) dan penyusunan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Di sisi lain, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mata Uang, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga satu-satunya instrumen pembayaran resmi di Indonesia tetap rupiah. Transaksi menggunakan aset kripto wajib dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Meskipun demikian, aset kripto tetap diperbolehkan sebagai instrumen investasi dan dipandang memiliki potensi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Legitimasi ini diperkuat melalui Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 yang menegaskan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Karena beberapa peraturan ini, aset kripto dianggap sebagai harta bergerak dan tidak berwujud, sehingga aset kripto dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui warisan, wasiat, hadiah, kontrak tertulis, atau alasan sah lainnya dari ketentuan hukum.<sup>52</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), objek waris

---

<sup>52</sup> Wira Dhoga . (2024). “Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Positivis* 2(8), halaman 963

mencakup segala sesuatu yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Objek ini meliputi seluruh harta kekayaan milik pewaris pada saat kematiannya, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang melekat pada harta tersebut. Beberapa hal penting terkait objek waris dalam KUHPerduta antara lain:

1. Objek waris mencakup seluruh harta kekayaan yang dimiliki pewaris saat meninggal, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan benda bergerak lainnya.
2. Seiring perkembangan zaman, objek waris juga dapat meliputi aset digital, seperti akun trading dan aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan, meskipun hal ini belum secara eksplisit diatur dalam KUHPerduta.
3. Objek waris harus berupa harta yang sah dan dapat dialihkan kepemilikannya, sehingga setiap perjanjian atau transaksi yang melibatkan objek waris harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerduta.

Sengketa mengenai objek waris yang belum dibagi sering terjadi, terutama pada harta waris berupa tanah atau aset lain yang memerlukan proses pembagian secara hukum agar hak ahli waris terlindungi. Mengenai warisan aset digital, pewaris dapat mewariskan aset digital seperti akun media sosial, email, dan aset digital lain yang memiliki nilai ekonomi dengan memperluas konsep warisan yang sudah ada. Secara normatif, warisan digital dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal, sesuai dengan ketentuan umum dalam KUHPerduta.

Implikasi yang paling menonjol terkait aset digital adalah pada aspek hukum waris terhadap aset kripto.<sup>53</sup> Seperti obyek tidak berbentuk dan bernilai ekonomis, aset kripto pada prinsipnya dapat dimasukkan ke dalam *boedel* waris yang sah untuk diwariskan kepada ahli waris. Namun demikian, karakteristik unik aset kripto yang hanya dapat diakses melalui *private key* menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik pewarisan.

Apabila pewaris tidak meninggalkan informasi mengenai *private key* atau mekanisme akses terhadap aset kriptonya, maka secara teknis aset tersebut tidak dapat diakses oleh ahli waris, meskipun secara hukum kepemilikannya telah beralih.<sup>54</sup> Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum waris perlu diadaptasi agar mampu mengakomodasi karakteristik khusus aset kripto dalam proses pewarisan.

KUHPerduta, yang merupakan produk hukum waris dari masa kolonial Belanda, menjadi salah satu sumber hukum waris di Indonesia. Karena KUHPerduta disusun sebelum era digital, maka tidak mengatur secara khusus mengenai warisan digital.

Namun, beberapa ketentuan dalam KUHPerduta dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk mengakomodasi aset digital dalam hukum waris. Pasal 833 KUHPerduta dengan pernyataan "*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang*

---

<sup>53</sup> Fid'a Rosin Muslim, (2025) *Urbanisasi*. "Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Perdataan Indonesia." *Jurnal Multilingual* Vol. 5, No. 1 halaman 500.

<sup>54</sup> B. R. Nyimasukti, M. S. Wijayanti, dan D. B. Juniarti, (2022) "Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual dalam MetaVerse Ditinjau Berdasarkan KUHPerduta," *Majalah Hukum Nasional* 52 No.2, halaman 109.

*si yang meninggal.*" Ketentuan itu mengartikan ahli waris secara hukum mengalihkan kewajiban dan haknya pewaris tanpa perlu tindakan hukum tambahan (*saisine*). Dalam konteks aset digital, prinsip ini secara teori juga berlaku, sehingga ahli waris berhak atas aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pewarisan aset digital pada prinsipnya dapat terlaksana secara efektif melalui surat wasiat yang secara eksplisit memuat instruksi serta izin dari pemilik aset. Surat wasiat tersebut bukan saja berfungsi menjadi bukti kehendak terakhir, namun halnya juga dasar hukum di mana memberikan legitimasi kepada ahli waris untuk memperoleh akses, mengelola, maupun mengalihkan aset digital yang ditinggalkan.<sup>55</sup> Dengan adanya surat wasiat, potensi sengketa antar ahli waris dapat diminimalisasi karena hak dan kewajiban telah diatur secara tegas sesuai kehendak pewaris. Dalam konteks hukum waris Indonesia, mekanisme ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 875 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.*" serta Pasal 930 KUHPerdara yang menegaskan sahnyanya wasiat apabila dibuat sesuai dengan bentuk dan syarat yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, surat wasiat menjadi instrumen sah dan strategis dalam memastikan keberlangsungan pewarisan aset digital secara tertib dan berkepastian hukum.

KUHPerdara membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdara). Aset digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak

---

<sup>55</sup> Mhd Fikri Muzaki, *et. al.* (2025). "Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata" *Jurnal Sahabat* Vol. II No. I halaman 50.

berwujud (*onlichamelijke zaken*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 dan Pasal 499 KUHPerdota. Hal ini diperkuat oleh Pasal 570 KUHPerdota yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati dan menggunakan suatu benda dengan bebas dan penuh kedaulatan, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku dan tidak merugikan hak orang lain. Konsep benda dalam hukum perdata sangat luas, mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.

## **B. Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Yang Melibatkan Aset Digital**

Perkembangan teknologi informasi yang masif telah melahirkan entitas kekayaan baru berupa aset digital, mulai dari aset kripto, akun media sosial dengan nilai komersial, hingga kekayaan intelektual yang tersimpan dalam ruang penyimpanan awan. Fenomena ini menciptakan tantangan fundamental bagi sistem hukum waris konvensional yang secara tradisional hanya mengatur kebendaan fisik atau hak-hak kebendaan yang terdaftar secara administratif. Ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur status hukum aset digital dalam kerangka pewarisan sering kali menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika pemilik aset meninggal dunia tanpa meninggalkan instruksi akses atau wasiat digital yang jelas, sehingga aset tersebut berpotensi menjadi "aset yatim" yang tidak terjangkau oleh ahli waris.<sup>56</sup>

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pengaturan mengenai waris mengacu pada prinsip kebendaan yang terkandung dalam Buku II Kitab Undang-

---

<sup>56</sup> Satrio, J., (2020). *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, halaman 49.

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, karakteristik aset digital yang bersifat immaterial, terdesentralisasi, dan terproteksi oleh enkripsi menciptakan celah hukum yang signifikan. Aset digital tidak dapat disamakan secara mutlak dengan benda bergerak atau tidak bergerak dalam pengertian hukum klasik. Ketidakjelasan status ini menyebabkan ahli waris sering kali terbentur pada kebijakan privasi penyedia layanan (Terms of Service) yang bersifat absolut, yang sering kali tidak mengakui hak akses ahli waris meskipun secara hukum perdata, hak tersebut telah beralih demi hukum kepada para ahli waris.<sup>57</sup>

Problematika semakin kompleks ketika dihadapkan pada aspek teknis aksesibilitas, di mana aset digital memerlukan kunci privat atau kode autentikasi yang bersifat rahasia dan personal. Berbeda dengan aset fisik yang dapat dikuasai secara fisik oleh ahli waris, aset digital yang tidak dapat diakses secara teknis menjadi tidak bernilai secara praktis, meskipun secara hukum kepemilikannya sah. Kesenjangan antara realitas teknologi dan substansi hukum ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep "harta peninggalan" agar mencakup aset digital sebagai objek waris yang dapat dialihkan, tanpa mengabaikan aspek keamanan siber dan privasi data pribadi pewaris yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>58</sup>

Kepastian hukum dalam pembagian warisan aset digital menuntut adanya integrasi antara instrumen hukum perdata dengan regulasi perlindungan data pribadi. Tanpa adanya kerangka hukum yang mewajibkan penyedia layanan digital untuk menyediakan protokol bagi pewarisan akun, ahli waris akan selalu

---

<sup>57</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 112.

<sup>58</sup> Sutedi, Adrian, (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88.

berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislatif untuk mengakui "wasiat digital" (digital will) sebagai instrumen hukum yang sah untuk memberikan akses kepada pihak ketiga atau ahli waris. Pengakuan ini akan memberikan dasar hukum bagi eksekutor waris untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset digital tanpa melanggar ketentuan privasi yang ditetapkan oleh platform penyedia layanan.<sup>59</sup>

Secara teoritis, pendekatan *digital succession* harus didasarkan pada prinsip perlindungan hak milik (property rights) yang menjamin bahwa kekayaan digital seseorang tetap memiliki nilai ekonomi bagi ahli warisnya. Penting untuk membedakan antara konten yang bersifat pribadi dan konten yang bernilai ekonomis. Pemisahan ini krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi yang tidak perlu, sekaligus menjamin efisiensi dalam distribusi warisan. Harmonisasi antara hukum waris dan hukum siber menjadi keniscayaan untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan di pengadilan, terutama mengingat sifat aset digital yang dapat lenyap atau tidak dapat diakses jika tidak dikelola dengan prosedur yang tepat setelah kematian pemiliknya.<sup>60</sup>

Dalam hukum benda, unsur utama kepemilikan adalah adanya kekuasaan langsung dan eksklusif atas suatu objek. Dalam konteks *cryptocurrency*, penguasaan aset tidak ditentukan oleh penguasaan fisik, melainkan oleh kepemilikan *private key*.<sup>61</sup> *Private key* berfungsi sebagai instrumen kriptografis yang memungkinkan pemiliknya untuk mengakses, mengelola, dan memindahkan

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 15.

<sup>60</sup> Lessig, Lawrence, (2006). *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books.

<sup>61</sup> Wright, A., & De Filippi, P. (2015). *Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia*. SSRN Electronic Journal. halaman. 2

aset dalam *ledger* terdesentralisasi. Secara doktrinal, siapa pun yang memegang *private key* memiliki kendali penuh atas aset tersebut, yang secara substansial identik dengan konsep *feitelijke macht* (kekuasaan nyata) dalam hukum perdata.<sup>62</sup> Tanpa *private key*, aset tersebut tidak dapat diakses oleh pihak mana pun, termasuk otoritas negara, yang menegaskan sifat eksklusivitas kepemilikan digital ini.

Karakteristik kedua yang krusial adalah kemampuan objek untuk dipindahtangankan. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau *blockchain* yang memungkinkan pengalihan hak secara instan tanpa memerlukan perantara seperti institusi perbankan.<sup>63</sup> Proses ini memenuhi unsur *levering* (penyerahan) dalam hukum benda, di mana terjadi perpindahan kontrol dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya melalui validasi jaringan. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum mengenai kapan hak kepemilikan berpindah, yaitu saat transaksi dicatat secara permanen dalam blok yang telah terverifikasi. Sifat *immutable* (tidak dapat diubah) dari *blockchain* memberikan jaminan keamanan dan autentisitas dalam proses peralihan hak yang seringkali melampaui efisiensi metode penyerahan benda konvensional.

Suatu objek hanya dapat dikategorikan sebagai benda dalam perspektif hukum jika memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang. *Cryptocurrency* telah membuktikan eksistensinya sebagai komoditas digital yang memiliki harga pasar yang fluktuatif namun nyata, yang ditentukan oleh dinamika

---

<sup>62</sup> Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. halaman 61-63.

<sup>63</sup> Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Bitcoin.org. halaman. 2-4.

penawaran dan permintaan secara global.<sup>64</sup> Keberadaan bursa kripto (*exchange*) yang memfasilitasi perdagangan aset ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* memiliki likuiditas dan dapat ditukarkan dengan mata uang fiat atau aset lainnya. Oleh karena itu, aset kripto memenuhi kriteria sebagai objek yang dapat dinilai dengan uang (*op geld waardeerbaar*), yang merupakan syarat mutlak bagi suatu objek untuk dapat menjadi bagian dari kekayaan atau harta pailit dalam sengketa perdata.<sup>65</sup>

Jika dibandingkan dengan negara lain, beberapa yurisdiksi telah bergerak lebih cepat. Pengaturan hukum warisan di Amerika Serikat didasarkan pada sistem *common law*. Regulasi warisan digital pada negara tersebut diatur pada *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)*.<sup>66</sup> RUFADAA adalah sebuah undang-undang model (*uniform law*) yang disusun oleh *Uniform Law Commission (ULC)* di Amerika Serikat pada tahun 2015 untuk mengatur akses para fidusia (*fiduciaries*) terhadap aset digital seseorang setelah ia meninggal atau ketika berada dalam kondisi tidak mampu (*incapacitated*).<sup>19</sup> RUFADAA mengatasi masalah pengelolaan aset digital yang semakin penting di era digital, seperti akun email, media sosial, file digital, dan mata uang kripto.

Undang-undang ini menyediakan jembatan hukum antara perencanaan warisan tradisional dengan kehidupan digital, sehingga aset digital yang berharga tidak hilang atau tidak dapat diakses karena batasan privasi dan kebijakan

---

<sup>64</sup> Lansky, J. (2018). *Possible State Approaches to Cryptocurrencies*. *Journal of Systems Integration*, 9(1). halaman. 19-31.

<sup>65</sup> Low, K. F., & Teo, E. G. (2017). *Bitcoins and other cryptocurrencies as property?* *Law, Innovation and Technology*, 9(2). halaman 235-268

<sup>66</sup> Oemar Moechthar. (2017). "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika* Vol.32 No. 2 halaman 290

platform digital. Berbeda dengan Indonesia, masih bergantung pada penafsiran luas terhadap KUHPperdata. Ketiadaan regulasi khusus membuat praktik pewarisan aset digital sangat bergantung pada inisiatif pribadi pewaris, misalnya dengan menyerahkan akses akun kepada ahli waris sebelum meninggal. Praktik ini tentu tidak ideal, karena melibatkan risiko kebocoran privasi maupun potensi penyalahgunaan.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat bagaimana KUHPperdata Indonesia pun RUFADAA milik Amerika Serikat mengatur pewarisan aset digital yang tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Perbandingan antara Pengaturan Pewarisan pada KUHPperdata Indonesia Juga RUFADAA Milik Amerika Serikat dalam Konteks Pewarisan Aset Digital**

<b>Aspek</b>	<b>KUHPperdata (Indonesia)</b>	<b>RUFADAA (Amerika Serikat)</b>
<b>Pendekatan Sistem Hukum</b>	<i>Civil law</i> (hukum sipil/kodifikasi), berbasis warisan universal, dengan pengaruh hukum adat dan agama. Pendekatan masih konvensional, belum spesifik untuk digital	<i>Common law</i> (hukum kebiasaan), berbasis pada preseden dan undang-undang negara bagian. Pendekatan adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan praktik kontrak
<b>Ruang Lingkup</b>	KUHPperdata mengatur pewarisan harta peninggalan secara	RUFADAA mengatur akses <i>fiduciary</i> (eksekutor, <i>trustee</i> , agen

	<p>umum, meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Belum ada definisi eksplisit dalam KUHPperdata; asset digital diperlakukan sebagai benda bergerak tidak berwujud.</p>	<p>kuasa) terhadap asset digital pengguna setelah meninggal/<i>incapacity</i>. Mendefinisikan asset digital sebagai rekaman elektronik yang dimiliki pengguna dan dapat diakses secara <i>online</i> (email, media sosial, mata uang kripto, dll) (<i>Section 3</i>).</p>
<b>Cara Pewarisan</b>	<p>Mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (<i>ab-intestato</i>) (Pasal 832 KUHPperdata) dan menerima benda yang diwariskan sesuai wasiatnya (<i>testament</i>) pewaris (Pasal 899 KUHPperdata). Belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan</p>	<p>Terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam pewarisan aset digital. Pertama, melalui penggunaan <i>online tools</i> yang telah disediakan oleh masing-masing penyedia layanan digital. Kedua, dengan memanfaatkan instrumen hukum seperti surat</p>

	<p>aset digital. Apabila dihubungkan oleh aset digital berbentuk akun jejaring sosial, pada gilirannya secara teori pewarisannya masih mengikuti regulasi hukum waris dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW). Namun demikian, metode tersebut seringkali menimbulkan ketidakjelasan, sehingga langkah yang lebih tepat adalah dengan menggunakan instrumen wasiat.</p>	<p>wasiat, <i>trustees</i>, surat kuasa, maupun catatan tertulis lainnya yang secara eksplisit mengatur pengalihan akses terhadap aset digital. Ketiga, dalam konteks RUFADAA, ketentuan hukum baru berlaku apabila tidak terdapat pengaturan dalam <i>Terms of Service</i> (ToS) dari pihak penyedia layanan (<i>custodian</i>). Dalam hal akses aset digital terhambat, fiduciary dapat mengajukan permohonan resmi dengan melampirkan surat permintaan pembukaan akses beserta dokumen pendukung yang diperlukan, atau</p>
--	--	---

		dengan menghubungi penyedia layanan melalui surat elektronik (email) untuk memperoleh otorisasi akses.
<b>Ahli Waris</b>	Ahli waris adalah mereka yang ditetapkan Pasal 832 KUHPerdara (4 golongan) dan <i>testamentair</i> (yang menerima dari wasiat).	Ada dua penggolongan utama, <i>fiduciary</i> dan <i>designated recipient</i> . <i>Fiduciary</i> ada keempat hal: (1) <i>trustees</i> ; (2) <i>agents acting pursuant to a power of attorney</i> ; (3) <i>conversators</i> ; lalu (4) <i>personal representative</i> .
<b>Jenis Aset Digital</b>	Belum terdapat aturan khusus mengenai aset digital.	Aset digitalnya dibedakan menjadi: macam aset virtual selain komunikasi elektronik, katalog komunikasi elektronik, kemudian konten komunikasi elektronik

<b>Klasifikasi Aset Digital Sebagai Benda</b>	Benda bergerak tidak berwujud	<i>Intangible personal property</i>
<b>Perlindungan Privasi</b>	Belum diatur khusus secara eksplisit untuk aset digital.	Mengacu pada <i>Electronic Communications Privacy Act (ECPA)</i> untuk perlindungan konten komunikasi digital.

Adanya acuan banding di kedua sistem hukum di atas, disimpulkan RUFADAA memuat keunggulan signifikan dibandingkan KUHPerdara dalam menjamin kepastian hukum atas pewarisan aset digital. RUFADAA secara tegas mengatur definisi aset digital, memberikan mekanisme akses bagi fiduciaries, serta menetapkan hirarki instruksi pewaris melalui *online tools*, wasiat, dan aturan default. Selain itu, RUFADAA juga memperhatikan perlindungan privasi dengan membedakan antara konten komunikasi digital yang bersifat pribadi dengan catatan transaksi atau data lain yang dapat diwariskan.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum bagi ahli waris dan perlindungan hak privasi pewaris. Sebaliknya, KUHPer yang masih berakar pada pembagian klasik benda berwujud dan tidak berwujud belum mampu mengakomodasi karakteristik unik aset digital. Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kategori hukum aset digital, prosedur pewarisan, maupun mekanisme

akses membuat hukum waris di Indonesia menghadapi kekosongan yang menimbulkan ketidakpastian.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menguatkan bahwasanya tiap individu memiliki hak diakui, dijamin, pun diberi kepastian hukum yang menjunjung keadilan dan dilakukan sederajat di muka hukum. Dalam konteks warisan aset digital, amanat konstitusional ini masih menghadapi tantangan karena belum adanya regulasi yang komprehensif. Hal ini dapat dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch menyangkut ketiga nilai dasarnya hukum. Pertama, dari sisi adil (*gerechtigheit*), ahli waris sering kali tidak memperoleh haknya secara penuh karena keterbatasan akses dan kebijakan platform digital, sehingga menimbulkan ketidakadilan dibandingkan dengan pengelolaan aset fisik. Kedua, dari aspek kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), ketiadaan aturan jelas membuat aset digital berpotensi hilang atau terbengkalai, padahal aset tersebut memiliki nilai ekonomi maupun emosional yang bermanfaat bagi keluarga pewaris. Ketiga, dari dimensi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), ketidakjelasan status aset digital sebagai objek waris menimbulkan keraguan dalam praktik hukum dan potensi sengketa antar ahli waris.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian hukum terkait warisan aset digital belum sesuai mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sekaligus belum sejalan dengan prinsip dasar hukum Gustav Radbruch, sehingga diperlukan regulasi khusus yang dapat memberi rasa adil, kebermanfaatan, beserta kepastian hukum kepada masyarakat.

Penafsiran Hukum Islam terhadap Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Aset Non-Fisik Dalam hukum Islam, kepemilikan dan pewarisan aset non-fisik, termasuk aset digital, dapat dipahami melalui prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak milik. Aset digital, meskipun tidak memiliki bentuk fisik, tetap dapat dianggap sebagai harta yang memiliki nilai dan dapat diwariskan. Penafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa harta dalam Islam adalah amanah yang harus dikelola dan dibagikan dengan cara yang sesuai dengan syariah<sup>67</sup>. Oleh karena itu, aset digital harus diperlakukan sama dengan aset fisik dalam konteks warisan, dengan mempertimbangkan nilai dan kepemilikan yang sah.

Permasalahan kepastian hukum waris aset digital juga berkaitan dengan kebijakan internal penyedia layanan digital. Banyak platform digital menerapkan kebijakan privasi yang ketat dan tidak memberikan akses kepada ahli waris meskipun pewaris telah meninggal dunia. Hal ini menimbulkan konflik antara kepentingan perlindungan data pribadi dan hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Dalam praktiknya, ahli waris sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut akses terhadap aset digital tersebut<sup>68</sup>.

Penelitian Rachmawan dan Hidayah menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi ahli waris serta membuka ruang sengketa hukum. Mereka menegaskan bahwa sistem hukum nasional Indonesia perlu segera merespons

---

<sup>67</sup> Taqiyuddin, H. (2020). Hukum waris islam sebagai instrumen kepemilikan harta. *Asy-Syari Ah*, 22(1), 1-20.

<sup>68</sup> Lee, L. (2024). Examining the Legal Status of Digital Assets as Property: A Comparative Analysis of Jurisdictional Approaches. *SSRN Electronic Journal*, 2022, 1–16

perkembangan aset digital dengan membentuk regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris<sup>69</sup>.

Pendapat ini sejalan dengan temuan Salsabila dan Sholihin yang menyatakan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai warisan digital merupakan bentuk kegagalan hukum dalam mengantisipasi perkembangan teknologi<sup>70</sup>. Lebih lanjut, Luthfi dkk. menekankan bahwa kepastian hukum waris aset digital tidak hanya berkaitan dengan pengakuan aset digital sebagai objek waris, tetapi juga mencakup mekanisme teknis pengelolaan dan pengalihannya. Tanpa pengaturan yang jelas, hukum nasional berpotensi tertinggal dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat digital<sup>71</sup>. Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap pewarisan aset digital. Kekosongan norma dalam KUHPerdara, KHI, dan UU ITE menyebabkan hak ahli waris atas aset digital belum terlindungi secara optimal. Kondisi ini menuntut adanya reformulasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital agar kepastian hukum dalam kewarisan dapat terwujud.

---

<sup>69</sup> Rachmawan, F., & Hidayah, A. N. (2025). Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 5(2), 100–114.

<sup>70</sup> Salsabila, S., & Sholihin, R. (2025). Digital Inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 398–415.

<sup>71</sup> Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212–2225

Harmonisasi hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum yang berlaku agar tidak saling bertentangan, khususnya dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Dalam konteks pewarisan aset digital, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi kebutuhan mendesak mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sementara sistem hukum nasional bersifat majemuk dan berlandaskan pada hukum positif. Harmonisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ahli waris secara komprehensif<sup>72</sup>. Dari perspektif hukum Islam, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai harta (*al-māl*) yang sah dan termasuk objek waris selama memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang jelas. Sementara itu, hukum nasional Indonesia secara konseptual juga mengakui aset digital sebagai bagian dari hak kebendaan, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam konteks kewarisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif terdapat titik temu (*meeting point*) antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mengakui eksistensi aset digital, meskipun berbeda dalam tingkat pengaturannya<sup>73</sup>.

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pendekatan integratif, yaitu dengan menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai sumber materiil dalam pembentukan hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri merupakan contoh konkret dari harmonisasi tersebut, di mana prinsip-prinsip

---

<sup>72</sup> Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28

<sup>73</sup> Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10)

hukum Islam dikodifikasikan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembaruan KHI dengan memasukkan pengaturan eksplisit mengenai aset digital sebagai objek waris merupakan langkah strategis untuk menjembatani hukum Islam dan hukum nasional<sup>74</sup>.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* juga dapat dijadikan landasan normatif dalam proses harmonisasi. Tujuan syariat untuk menjaga harta (*ḥifz al-māl*) sejalan dengan prinsip perlindungan hak milik dalam hukum nasional. Dengan demikian, pengaturan pewarisan aset digital tidak hanya memenuhi tuntutan hukum positif, tetapi juga merefleksikan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum nasional bersifat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan legitimasi normatifnya<sup>75</sup>. Beberapa penelitian menegaskan bahwa harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam isu aset digital bukanlah sesuatu yang mustahil. Luthfi dkk. menyatakan bahwa integrasi prinsip-prinsip fiqh muamalah ke dalam regulasi nasional dapat memberikan solusi atas kekosongan hukum terkait aset digital<sup>76</sup>. Senada dengan itu, Nurima dan Mairul menekankan bahwa harmonisasi hukum diperlukan agar tidak terjadi

---

<sup>74</sup> Nuryadin, N., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kritis atas Harmonisasi Regulasi di Indonesia pluralistik . *Pluralisme hukum di Indonesia lahir dari sejarah panjang nasional bertumpu pada kesenjangan riset . Sejumlah penelitian terdahulu*. 1(1), 51–65.

<sup>75</sup> Aini, M. R., & Arifin, A. A. (2025). *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa Mui Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*. 761–771.

<sup>76</sup> Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212–2225

dualisme hukum yang justru merugikan ahli waris<sup>77</sup>. Selain aspek normatif, harmonisasi juga perlu memperhatikan aspek kelembagaan dan teknis. Negara dapat berperan aktif melalui pembentukan regulasi turunan atau pedoman teknis yang mengatur mekanisme pendataan, pengelolaan, dan pengalihan aset digital dalam proses pewarisan. Dengan adanya regulasi yang jelas, hukum Islam dan hukum nasional tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris.

Dengan demikian, harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam pewarisan aset digital merupakan keniscayaan dalam menghadapi era digital. Harmonisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, adil, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa harmonisasi, potensi konflik norma dan ketidakpastian hukum akan terus berlanjut dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Secara formal-legal, banyak yurisdiksi mengklasifikasikan aset kripto sebagai benda (baik bergerak maupun tidak berwujud), namun klasifikasi ini sering kali gagal menangkap esensi teknologis yang melekat padanya. Secara konseptual, aset kripto lebih tepat dipahami sebagai hak atau kepentingan digital yang bersifat *access-based*, di mana nilai dan eksistensinya tidak bergantung pada penguasaan fisik atau pendaftaran otoritas pusat, melainkan pada penguasaan kunci privat

---

<sup>77</sup> Nurima, N. (2025). Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 811–826.

(*private key*) dalam ekosistem terdesentralisasi. Berbeda dengan benda konvensional yang memiliki batas fisik atau klaim hukum yang jelas terhadap pihak ketiga (*in rem*), aset kripto bersifat imanen dalam protokol kode; tanpa akses teknis, hak hukum atas aset tersebut menjadi hampa secara praktis. Oleh karena itu, memaksakan kategori hukum benda tradisional terhadap aset kripto berisiko menciptakan ketidakpastian hukum, mengingat sifatnya yang tidak dapat dibatalkan (*irreversible*) dan otomatis melalui *smart contracts*.

Transisi dari paradigma *object-based* ke *access-based* menuntut reorientasi terhadap doktrin hukum kebendaan, terutama dalam aspek eksekusi jaminan, pewarisan, dan perlindungan konsumen. Dalam hukum konvensional, perpindahan hak milik terjadi melalui penyerahan (*levering*), namun dalam dunia kripto, perpindahan terjadi melalui validasi konsensus pada *ledger* yang dipicu oleh akses digital. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedalaman analisis hukum harus mampu melampaui tekstualitas undang-undang dengan melihat perkembangan kontekstual, di mana kontrol teknis (akses) sering kali mendahului atau bahkan menggantikan pengakuan hukum formal. Dengan memandang aset kripto sebagai kepentingan berbasis akses, sistem hukum dapat mulai merancang mekanisme pemulihan atau intervensi yang lebih relevan, seperti regulasi terhadap penyedia layanan kustodian atau integrasi kode ke dalam norma hukum, guna menjembatani kesenjangan antara realitas digital dan kepastian yuridis.

### **C. Upaya Hukum untuk Melindungi Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital Yang Ditinggalkan Pewaris**

Ahli waris dalam hal ini berhak atas perlindungan hukum terhadap aset digital menjadikan permasalahan hingga saat ini sangat penting seiring dengan meningkatnya teknologi yang dipergunakan oleh setiap manusia. Macam-macam bentuk aset digital yang pada umumnya beredar di masyarakat antara lain akun media sosial seperti youtube, instagram dan facebook termasuk juga email, kumpulan file digital berharga dan serta hak kekayaan intelektual yang salah satunya royalti dari penayangan atau pemutaran film dan lagu yang sering kali mengalami permasalahan dalam mendapatkan hak royalti dari lagu atau film yang diputar. Pengaturan mengenai perlindungan ahli waris terhadap penguasaan dan pengelolaan aset digital perlu adanya pengaturan secara rinci pada kerangka hukum sebagai kepastian bahwa segala hak ahli waris mendapat pengakuan serta terlindung dengan baik.

Tantangan yang muncul dari masalah hukum yang dihadapi mengenai perlindungan hak-hak ahli waris dalam penguasaan aset digital sangat kompleks, terutama terkait dengan akses dan kendali atas aset tersebut. Beberapa platform layanan digital menerapkan aturan ketat mengenai privasi, yang terkadang menjadi penghalang untuk mengakses bagi ahli warisnya dan mengelola tanpa persetujuan dari pemilik aset yakni pewaris. Misalnya, platform media sosial seperti Facebook dan layanan penyimpanan data seperti Google memiliki prosedur khusus yang mengatur bagaimana akun pengguna yang telah meninggal dapat dikelola. Prosedur ini sering kali melibatkan langkah-langkah yang rumit

serta perlu pengumpulan berkas-berkas pendukung yang lengkap, seperti akta kematian pewaris, bukti identitas bahwa ahli tersebut memiliki hubungan erat atau kekeluargaan dengan pewaris, dan bukti hubungan antara ahli waris dan pemilik akun.<sup>78</sup>

Hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi ahli waris yang sedang berduka, karena mereka harus melalui beberapa proses administratif yang panjang dan terkadang membingungkan untuk mendapatkan akses ke aset digital yang seharusnya menjadi hak mereka. Selain itu, ketidakpastian hukum mengenai status dan perlindungan aset digital dalam konteks warisan juga dapat menambah kerumitan, karena tidak semua penyedia layanan memiliki kebijakan yang konsisten atau transparan. Oleh karena itu, penting bagi legislator dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif yang dapat memfasilitasi akses ahli waris terhadap aset digital, serta jaminan perlindungan yang baik bagi hak-hak privat dan data diri yang dimiliki almarhum saat masih hidup. Dengan demikian, tantangan ini perlu diatasi agar proses pewarisan aset digital dapat berjalan lebih lancar dan adanya keadilan bagi para pihak.

Pengaturan mengenai pewarisan aset digital di Indonesia saat ini tidak diatur secara eksplisit dan terkadang dapat menimbulkan kebingungan, mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan kompleksitas aset digital itu sendiri. Meskipun UU ITE memberikan pengaturan yang jelas dan relevan, peraturan tersebut lebih berfokus pada aspek perlindungan dan keamanan data pribadi serta

---

<sup>78</sup> Heriyanto Heriyanto, Yulius Efendi, T. W. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 169–180.

informasi daripada memberikan aturan yang jelas mengenai pewarisan aset tersebut. Pasal 26 UU ITE menegaskan bagi penggunaan informasi mengenai data pribadi orang lain melalui media elektronik wajib mendapat izin dari individu yang memiliki hak penuh atas data pribadinya, terkecuali dengan adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga pasal tersebut dapat dijadikan landasan hukum guna terlindungnya data-data almarhum (pewaris) dalam hal warisan digital, tantangan muncul ketika ahli waris berusaha untuk mengakses dan mengelola aset digital yang ditinggalkan.

Untuk memastikan kelancaran pembagian warisan aset kripto, diperlukan pendekatan *hybrid* yang menggabungkan instrumen hukum dan teknologi:

1. Digital Estate Planning (Perencanaan Waris Digital): Mewajibkan pencantuman aset digital dalam surat wasiat (testament) yang disahkan oleh notaris, meskipun kunci privat tidak boleh dicantumkan di dalamnya.
2. Penggunaan *Multi-Signature Wallets*: Menggunakan skema dompet multi-tanda tangan di mana akses dapat dibagi kepada beberapa pihak (misalnya, satu kunci dipegang pewaris, satu di pengacara, satu di ahli waris) untuk mencegah kehilangan akses total.
3. Pemanfaatan *Dead Man's Switch*: Menggunakan layanan kontrak pintar (*smart contract*) yang secara otomatis mengirimkan aset ke alamat dompet ahli waris jika tidak ada aktivitas dari dompet pewaris dalam kurun waktu tertentu.

4. Kustodian Teratur: Menggunakan layanan kustodian kripto yang memiliki protokol suksesi resmi, sehingga ahli waris dapat melakukan klaim melalui prosedur KYC (*Know Your Customer*) yang standar.<sup>79</sup>

Ketidakjelasan mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke akun digital, serta kebijakan privasi yang bervariasi dari satu penyedia layanan ke penyedia layanan lainnya, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik. Regulasi tersebut harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai hak ahli waris atas aset digital, prosedur pengalihan hak, serta perlindungan data pribadi almarhum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses pewarisan. Dengan demikian, pengembangan kerangka hukum yang lebih terarah dan terintegrasi sangat penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan warisan aset digital di Indonesia.

Transisi ekonomi digital telah menciptakan dimensi baru dalam harta kekayaan seseorang, yaitu aset digital. Aset ini meliputi mata uang kripto, akun media sosial dengan nilai monetisasi, dompet elektronik, hingga hak atas kekayaan intelektual yang tersimpan secara *cloud*. Permasalahan muncul ketika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan instruksi akses (*digital estate plan*), sementara penyedia layanan (*service providers*) terikat pada *Terms of Service* (ToS) yang sering kali melarang pengalihan akun kepada pihak ketiga. Kesenjangan antara hukum waris konvensional dengan realitas teknis ini

---

<sup>79</sup> Nakamoto, S., & Vitalik, B. (2021). *Smart Contract Protocols for Automated Asset Distribution*. Blockchain Research Quarterly.

menuntut konstruksi hukum yang lebih rigid untuk menjamin perlindungan hak ahli waris.

Upaya hukum dan tantangan perlindungan aset digital (*crypto*) dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>80</sup>

#### 1. Reinterpretasi Konsep "Harta Kekayaan" dalam Hukum Waris

Dalam hukum waris perdata, prinsip *le mort saisit le vif* menetapkan bahwa ahli waris secara otomatis menggantikan kedudukan pewaris dalam seluruh hak dan kewajibannya. Namun, aset digital sering kali dianggap sebagai "lisensi" penggunaan, bukan "kepemilikan" absolut. Upaya hukum yang mendesak dilakukan adalah perluasan definisi harta kekayaan melalui yurisprudensi atau revisi legislatif agar aset digital dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat diwariskan. Tanpa klasifikasi yang jelas, ahli waris menghadapi hambatan kontraktual saat berhadapan dengan *End User License Agreement* (EULA) yang menganggap akun bersifat personal dan tidak dapat dipindahtangankan.

#### 2. Implementasi *Digital Estate Planning* melalui Instrumen Wasiat

Ahli waris dapat menempuh jalur preventif dengan mendorong pewaris untuk melakukan perencanaan waris digital (*digital estate planning*) yang diintegrasikan dalam akta wasiat otentik. Di Indonesia, wasiat yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam wasiat tersebut, pewaris dapat mencantumkan klausul mengenai pengalihan akses, penggunaan *password manager*, atau penunjukan *digital executor*. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi ahli waris untuk menuntut pihak penyedia layanan

---

<sup>80</sup> A. Malik, *Digital Inheritance: Tantangan dan Solusi bagi Ahli Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 89.

agar membuka akses berdasarkan perintah wasiat, bukan sekadar permintaan pribadi yang sering ditolak oleh platform global.

### 3. Pemanfaatan Mekanisme *Legal Discovery* dan Penetapan Pengadilan

Apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat, ahli waris dapat menempuh upaya hukum melalui penetapan pengadilan (*voluntair*) untuk memperoleh hak akses atas aset digital. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan ahli waris yang secara spesifik mencantumkan aset digital sebagai objek warisan. Penetapan ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang memaksa penyedia layanan (berdasarkan asas *lex loci solutionis* atau hukum tempat penyedia beroperasi) untuk tunduk pada keputusan otoritas hukum domestik. Meskipun platform sering kali berpusat di luar negeri, pengakuan atas putusan pengadilan domestik merupakan langkah esensial untuk memicu protokol perlindungan data bagi ahli waris.

### 4. Penyelarasan *Terms of Service* dengan Hukum Nasional

Terdapat urgensi untuk meninjau kembali kedaulatan hukum negara terhadap *Terms of Service* (ToS) perusahaan teknologi global. Banyak platform digital menerapkan klausul baku yang membatasi hak ahli waris secara sepihak. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan perlindungan konsumen dan UU ITE, di mana negara dapat membatasi keberlakuan klausul eksonerasi dalam ToS yang bertentangan dengan hak fundamental ahli waris untuk menerima harta peninggalan. Pemerintah melalui regulator dapat mewajibkan perusahaan digital untuk menyediakan protokol "akun warisan"

(seperti fitur *Legacy Contact* pada Facebook/Apple) sebagai standar operasional prosedur yang wajib dipatuhi.

#### 5. Penggunaan Teknologi *Smart Contracts* sebagai Solusi Alternatif

Dalam konteks aset digital berbasis blockchain, upaya hukum tradisional sering kali tidak memadai karena sifat desentralisasi aset tersebut. Upaya yang lebih progresif adalah penggunaan *smart contracts* atau *dead man's switch* yang memungkinkan aset digital terdistribusi secara otomatis kepada dompet digital ahli waris setelah jangka waktu tertentu tanpa adanya aktivitas dari pemilik akun. Secara hukum, penggunaan teknologi ini dapat diakui sebagai bentuk perwujudan kehendak pewaris yang sah, sepanjang sistem tersebut memenuhi syarat formil keabsahan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Pembaruan regulasi hukum adalah langkah pertama yang perlu diambil untuk melindungi hak ahli waris terhadap aset digital. Pemerintah perlu mengadopsi undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang ada untuk mencakup aspek-aspek warisan aset digital. Regulasi ini harus mencakup panduan yang jelas mengenai akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris, serta mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Misalnya, Indonesia dapat belajar dari praktik di Amerika Serikat dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), yang memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital orang yang telah meninggal.

Pemerintah dan lembaga hukum perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan digital untuk menciptakan kebijakan yang memudahkan akses ahli waris

terhadap aset digital tanpa mengabaikan perlindungan privasi. Kolaborasi ini bisa melibatkan pembuatan protokol yang lebih sederhana dan transparan untuk mengakses akun digital yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Misalnya, penyedia layanan digital dapat menyediakan opsi bagi pengguna untuk menetapkan ahli waris digital atau kontak warisan dalam pengaturan akun mereka, sehingga memudahkan ahli waris untuk mengakses aset digital setelah pengguna meninggal.

Peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital juga sangat penting. Banyak individu yang belum menyadari pentingnya mengatur aset digital mereka sebagai bagian dari perencanaan warisan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan penyuluhan mengenai perencanaan warisan digital dan penggunaan layanan perencanaan warisan. Edukasi ini harus mencakup cara menyusun daftar aset digital, menyimpan informasi akses dengan aman, dan menetapkan instruksi yang jelas untuk ahli waris.

Pengembangan sistem dan layanan pendukung juga diperlukan untuk membantu individu dalam mengelola aset digital mereka secara efektif. Misalnya, layanan perencanaan warisan digital yang membantu pengguna menyusun daftar aset digital dan menyimpan informasi akses dengan aman. Selain itu, penyedia layanan digital dapat menawarkan fitur seperti vault digital yang memungkinkan pengguna menyimpan informasi sensitif seperti kata sandi dan kunci privat dengan aman, dan memberikan akses kepada ahli waris yang ditunjuk setelah kematian pengguna.

Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-disipliner. Diperlukan pembaruan regulasi hukum yang jelas dan spesifik, kolaborasi dengan penyedia layanan digital, peningkatan literasi digital, dan pengembangan sistem serta layanan pendukung. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, dan memastikan bahwa aset digital tidak hilang atau disalahgunakan. Belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan komprehensif untuk melindungi hak ahli waris terhadap aset digital.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mendefinisikan secara khusus apa yang dimaksud dengan aset digital, termasuk dalam ruang virtual atau metaverse. Namun demikian, keberadaan aset digital telah mulai diakomodasi dalam beberapa regulasi sektoral, terutama dalam bidang keuangan digital, perdagangan elektronik, dan hak kekayaan intelektual. Dalam perlindungan hak cipta, aset digital dapat dipahami sebagai segala bentuk ciptaan yang diwujudkan secara digital dan memiliki nilai ekonomi serta eksistensi hukum yang melekat pada identitas pencipta atau pemegang haknya. Termasuk dalam kategori ini adalah avatar, aset dalam gim (game assets), karya visual, musik digital, hingga NFT (non-fungible token) yang menjadi sarana digitalisasi dan perdagangan karya cipta melalui teknologi blockchain.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Maulana, Kebasahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*1, no. 3 (2022): 194–20.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif tidak menyebut istilah “aset digital”, namun mencakup karya dalam bentuk program komputer (Pasal 40 ayat (1) huruf o), karya seni rupa (huruf i), dan karya sinematografi (huruf m), yang seluruhnya dapat diwujudkan dalam bentuk digital. Bahkan dalam penjelasan umum UU Hak Cipta, disebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan lahirnya berbagai bentuk baru ciptaan yang harus tetap dilindungi haknya. Ini menjadi dasar bahwa aset digital sebagai bagian dari ekspresi kreatif manusia dalam bentuk digital tetap mendapatkan perlindungan hukum, meskipun belum diatur secara teknis sebagai “aset digital”. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) telah memberikan dasar yuridis terhadap pengakuan aset digital dalam keuangan dan investasi, seperti halnya kripto dan token. Meski bukan merupakan regulasi di bidang kekayaan intelektual, peraturan

ini mengindikasikan bahwa negara mulai mengakui aset digital sebagai entitas ekonomi yang dapat diperdagangkan dan dimiliki secara sah. NFT sebagai bentuk representasi digital dari karya cipta dapat beririsan dengan ketentuan ini apabila diperdagangkan dalam ekosistem aset kripto. Namun, perlindungan atas substansi karya yang dijadikan NFT tetap berada dalam domain hukum hak cipta. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 menyentuh aspek perlindungan hukum atas informasi elektronik dan dokumen digital. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik adalah alat bukti hukum yang sah, termasuk untuk membuktikan kepemilikan atau penciptaan aset digital. Hal ini penting dalam sengketa kepemilikan aset digital atau ketika terjadi pelanggaran hak cipta dalam ranah digital, seperti penyalinan tidak sah atas karya visual avatar atau penggunaan komersial elemen game yang telah dilindungi. Dengan kata lain, meskipun belum terdapat istilah yuridis formal tentang "aset digital" dalam UU Hak Cipta, peraturan seperti UU ITE memberikan legitimasi terhadap eksistensi dan pembuktian hukum atas karya yang berbentuk digital. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual internasional, termasuk dalam Konvensi Bern dan WIPO Copyright Treaty (WCT), Indonesia sebagai negara peserta terikat untuk melindungi ciptaan dalam bentuk apa pun, termasuk digital. Pasal 2(1) Konvensi Bern menegaskan bahwa "literary and artistic works" dalam bentuk apa pun harus dilindungi, yang secara implisit mencakup ciptaan berbasis digital. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya mengadopsi prinsip ini dalam pembaruan hukum nasional, termasuk memasukkan aset digital sebagai objek perlindungan hak cipta yang diakui secara hukum. Meskipun istilah "aset digital" belum secara eksplisit terformulasi dalam UU Hak Cipta atau UU ITE, berbagai pasal dalam undang-undang tersebut secara substansial telah memberikan ruang perlindungan hukum bagi karya-karya digital di metaverse. Aset digital dapat dipandang sebagai bentuk baru dari ciptaan yang tunduk pada prinsip-prinsip hak cipta, termasuk hak moral, hak ekonomi, dan mekanisme penyelesaiannya. Indonesia yang semakin terdigitalisasi, dibutuhkan langkah legislasi lanjutan berupa regulasi turunan atau revisi undang-undang yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengatur perlindungan hukum terhadap aset digital sebagai objek hak kekayaan intelektual di ruang virtual dan

metaverse[16].Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum nasional tetap relevan, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi para pencipta dan pemilik hak cipta di era digital.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. **Kedudukan Aset Digital sebagai Harta Peninggalan:** Aset digital, termasuk cryptocurrency, dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang dapat diwariskan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun belum ada pengaturan yang eksplisit dalam KUHPerdara mengenai warisan digital, beberapa pasal dapat ditafsirkan untuk mengakomodasi aset digital dalam konteks kewarisan.
2. **Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan:** Kepastian hukum dalam pembagian warisan yang melibatkan aset digital masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan ketidakjelasan regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk memberikan perlindungan hak bagi ahli waris dan memastikan proses pewarisan berjalan dengan adil.
3. **Upaya Hukum untuk Melindungi Hak Ahli Waris:** Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk pembaruan regulasi hukum, kolaborasi dengan penyedia layanan digital, serta peningkatan literasi digital dalam masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak ahli waris dapat terlindungi dengan baik dan aset digital tidak hilang atau disalahgunakan.

**B. Saran**

1. **Regulasi Khusus:** Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi khusus yang mengatur pewarisan aset digital agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris.
2. **Kolaborasi dengan Penyedia Layanan:** Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan penyedia layanan digital untuk menciptakan kebijakan yang memudahkan akses ahli waris terhadap aset digital.
3. **Edukasi Masyarakat:** Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perencanaan warisan digital dan pentingnya mengatur aset digital mereka sebagai bagian dari perencanaan warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Malik, (2021). *Digital Inheritance: Tantangan dan Solusi bagi Ahli Waris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 89.
- Aini, M. R., & Arifin, A. A. (2025). Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. 761–771
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bagus S, Khamin, Tiyas Vika, (2024), "*Aset Kripto dalam Hukum dalam Hukum*" Agus S, Khamin, Tiyas Vika, (2024), *Aset Kripto dalam Hukum dalam Hukum Waris Indonesia*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Edi Ribut Harwanto. (2021). *Hukum Fintech di Indonesia: Tinjauan Yuridis Cryptocurrency sebagai Objek Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi Perangin. (2018). *Hukum Waris*. Depok: Rajawali Pers.
- Fid'a Rosin Muslim, Urbanisasi. (2025). Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 5(1), 500.
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Lessig, Lawrence, (2006). *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books.
- Lestari, N. S., Asifa, Z., Ramadhani, R. A., & Fadhiyah, A. (2025). Status Kepemilikan Data Pribadi Waris dalam Hukum Indonesia dan GDPR: Analisis Normatif.
- Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Bitcoin.org.
- Nakamoto, S., & Vitalik, B. (2021). *Smart Contract Protocols for Automated Asset Distribution*. Blockchain Research Quarterly.

Nur Hasan Ismail. (2007). *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*. Jogjakarta: HUMA dan Magister Hukum.

Peter Mahmud Marzuki, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 112.

Rizkisyabana Yulistiyaputri, (2021), *Hukum Waris Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Sutedi, Adrian, (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88.

Teddy Anggora et.al, (2025), *Hukum Perdata di Era Digital*. Batam:CV Rey Media Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 15.

## **C. Jurnal**

Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28.

- Assagaff, Said Ali, W. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290.
- R. Nyimasmukti, M. S. Wijayanti, dan D. B. Juniarti. (2022). Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdota. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 109.
- Desti De Aprilia ,Ivans Januarydy, Vicka Prama Wulandari, (2025), “Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital”, *Jurnal Sosial Science*, halaman 2.
- Djuni Thamrin, Amalia Syauket. (2023). Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 405.
- Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Fid'a Rosin Muslim, Urbanisasi, (2025), “Kualifikasi Hukum *Crypto Asset* Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia”, *Jurnal Multilinugal*, Volume 5 nomor 1, halaman 494.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, Edisi 59, 7.
- Heriyanto Heriyanto, Yulius Efendi, T. W. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 169–180.
- I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang, Dewa Gede Pradnya Yustiawan. (2025). Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(10).
- Indah Sari. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 1–20.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2016). Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata. *Sasi*, 22(2), 1.
- Lansky, J. (2018). Possible State Approaches to Cryptocurrencies. *Journal of Systems Integration*, 9(1), 19-31.

- Lee, L. (2024). Examining the Legal Status of Digital Assets as Property: A Comparative Analysis of Jurisdictional Approaches. *SSRN Electronic Journal*, 1–16.
- Low, K. F., & Teo, E. G. (2017). Bitcoins and other cryptocurrencies as property? *Law, Innovation and Technology*, 9(2), 235-268.
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212–2225.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 14.
- Maulana. (2022). Keabsahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 194–20.
- Mhd Fikri Muzaki, et. al. (2025). Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata. *Jurnal Sahabat*, Vol. II No. I, 50.
- Mohammad NurHadi. (2025). *Regulasi Warisan Digital (Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act Di Amerika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember).
- Mohamad Faozi, Edo Segara Gustanto, (2022), “0Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam:Sebuah Literatur Review”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1 Nomor 2, halaman 132.
- Nurima, N. (2025). Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 811–826.
- Nuryadin, N., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kritis atas Harmonisasi Regulasi di Indonesia Pluralistik. 1(1), 51–65.
- Nyoman Gede Remaja. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum*, 2(1), 2.

- Oemar Moechthar. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 290.
- Oktavia Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris ‘Bij Plaatsvervulling’ Menurut Burgerlijk Wetboek,” *Al’Adl IX*, no. 3 (2017): 405–34,
- Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdato,” *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, no. 3 (2015): 337–40.
- Pratama, D., Syariah, F., Al-ma, I., & Kanan, W. (2025). Study of Digital Asset Inheritance: A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia. 1, 286–308.
- Rachmawan, F., & Hidayah, A. N. (2025). Legal Certainty and Protection of Heirs’ Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 5(2), 100–114.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris Bandung*: Penerbit Alumni.
- Salsabila, S., & Sholihin, R. (2025). Digital Inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 398–415.
- Siti Haliah, Fakhurrahman Arif. (2021) “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No.2* (2021): halaman 60.
- Siliwangi, F., Mufidi, F. (2022). “Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *In Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2* (2022): halaman 1335
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 28
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 61. Lihat juga Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengenai definisi benda sebagai objek hak milik.

- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum waris islam sebagai instrumen kepemilikan harta. *Asy-Syari Ah*, 22(1), 1-20.
- Tambun, M., Putuhena, M. (2022). “Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset).” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1(1) (2022): halaman 37
- Wira Dhoga. (2024). “Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Positvis* 2(8),
- Wright, A., & De Filippi, P. (2015). *Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia*. SSRN Electronic Journal. halaman. 2
- Zenda Pratama, et.al. (2020). “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin”. dalam *Jurnal Muamalah* Volume 6, Nomor 2, halaman 149